



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2019 – 2020 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : - |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Dengan | : Ketua Komisi Yudisial RI |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Rabu, 15 Januari 2020 |
| Pukul | : 10.44 WIB – 15.44 WIB |
| Tempat | : RR Komisi III, Gd. Nusantara 2 lantai 2 |
| Ketua Rapat | : Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum |
| Sekretaris | : Novianti, S.E. |
| Acara | : 1. Membahas Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung; 2. Lain-lain |
| Hadir | : A. Anggota DPR RI : 36 dari 53 orang Anggota dengan rincian: |

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. H.Desmond Junaidi. M., SH.,MH
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
3. H. Ahmad Sahroni, SE

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

9 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin
2. Bambang DH
3. Trimedya Panjaitan
4. Arteria Dahlan
5. Masinton Pasaribu
6. Ichsan Soelistio
7. Wayan Sudirta
8. Agustiar Sabran
9. Marinus Gea

2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.
2. Supriansa, S.H., M.H.
3. Ir. Hj. Sari Yuliati, MT.

3.FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafii., SH., M.Hum
3. H. Rahmat Muhajirin, SH.
4. M. Husni, SE., MM.

4.FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M
2. Eva Yuliana, M.Si.

5.FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Luqman Hakim, S.Ag
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.
4. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, SH
2. Didik Mukrianto, SH., MH.
3. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy.,SE
2. H.Muhammad Nasir Djamil.,M.Si
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH., MH.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Pangeran Khairul Saleh
2. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
3. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H.Arsul Sani.,SH.,M.Si

B. UNDANGAN

Komisioner Komisi Yudisial beserta jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH., M.Hum):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Anggota Komisi Yudisial selaku panitia seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, serta hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Komisi Yudisial dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Yang kedua, kami mohon maaf karena rapat pada hari ini agak molor 30 menit.

Bapak Ibu sekalian,

Sesuai dengan laporan sekretariat rapat dengar pendapat hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir sebanyak 25 orang anggota dari 9 Fraksi, dari 53 orang anggota komisi dan oleh karena itu kuorum telah terpenuhi, maka perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat ini dan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.44 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Seleksi Penerimaan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung yang berkenan hadir. Demikian juga Pimpinan dan Anggota Komisi III yang hadir pada kesempatan pagi hari ini.

Hadirin yang kami hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Komisi Yudisial Nomor 0988/PIM/RH0108/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Pengajuan Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tahun 2019 dan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 5 Desember 2019, Komisi III DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan mengenai calon hakim agung dan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan penugasan tersebut maka Komisi III DPR RI telah menyelenggarakan rapat pleno untuk melakukan *fit and proper* uji kelayakan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc tersebut yang salah satunya pada hari ini mengundang Komisi Yudisial selaku panitia

seleksi hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung untuk mendapatkan beberapa penjelasan.

Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai rapatdengar pendapat hari ini dengan agenda; pertama, mendengarkan penjelasan terkait dengan proses dan seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap para calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung hingga ditentukan 10 nama yang diusulkan kepada DPR RI guna mendapat persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan jadi hakim Agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua mendengarkan masukan-masukan terhadap proses uji kelayakan *fit and proper test* terhadap para calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung yang telah dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI. Yang ketiga tentunya pendalaman dari kawan-kawan, mungkin ada yang bertanya proses dan lain-lainnya, bagaimana prosesnya sehingga terpilih hakim-hakim agung yang diusulkan oleh kawan-kawan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Kami juga ingin mendapat persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri, sekarang pukul 10.50, kita akhiri pukul 12.00? Setuju ya? Iya silakan Pak Benny.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Saya usul selain soal seleksikalau bisa ada kesempatan juga untuk kita ingin mengetahui apa yang terjadi di Komisi Yudisial saat ini. Tadi secara seloroh saya mengatakan apa masih ada KY ini? Jadi ya maksudnya mendalam, dalam itu maksudnya.

Oleh sebab itu saya usul, jangan hanya sosialisasi normatif ya, itu mungkin 10 menit saja selesai tapi saya ingin kita ada waktu untuk bisa ya konsultasi atau apalah namanya. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, luar biasa memang Pak.

F-PD (DIDIK MUKRIANTO, SH., MH.):

Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Didik, usulan dari Pak Benny sesuai dengan Undang-Undang MD3 dalam rangka pengawasan memang kita diberi hak untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fungsi dan tugas kita dalam hal pengawasan baik itu juga termasuk dengan anggaran. Setuju yakita tambah agenda ya? Setuju.

Kita tambah jadi kita juga bisa menanyakan terkait dengan hal-hal kekinian yang terjadi di Komisi Yudisial karena dalam rangka pengawasan kita sesuai dengan Undang-Undang MD3. Begitu ya Pak ya?

Pak Didik silakan.

F-PD (DIDIK MUKRIANTO, SH., MH.):

Terima kasih ketua.

Sebenarnya saya hanya ingin Pak Ketua mengkonfirmasi saja kehadiran KY ini dalam keterkaitan hubungan kemitraan dengan di DPR karena kami melihat kalau tidak salah ada satu anggota komisioner KY yang selalu rapat dengan DPR RI dengan komisi III ini tidak hadir. Ini saya catat namanya ini Bapak Sumartoyo, mungkin bisa dipertanyakan kenapa beliau ini sampai sekarang ini kehadirannya ke Komisi III ini sangat tidak pernah hadir di kita? Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik ini juga termasuk bagian dari pertanyaan kita nanti dan mohon Bapak sekaligus mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan di awal oleh kawan-kawan.

Kami ulangi, kami ingin dapat persetujuan apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 13.00? Setuju ya kita dok kembali 13.00 apabila diperlukan kita kan terpanjang rapat dengar pendapat pada hari ini.

(RAPAT : SETUJU)

Demikian pengantar kami untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Ketua Komisi Yudisial untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, mungkin sekaligus nanti dalam pendalaman bisa ditanyakan oleh kawan-kawan apa yang menjadi keinginan pertanyaan daripada kawan-kawan semua. Pertanyaan awal dari kawan-kawan tadi bisa sekaligus dijawab Pak. Silakan, waktu kami persilahkan.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III Pak Adies, Pak Sahroni dan Pak Desmond.

Bapak dan Ibu para Anggota Komisi III yang saya hormati.

Pertama-tama saya menyampaikan sekaligus karena tadi diminta untuk menjawab siapa yang hadir pada kesempatan ini. Pertama yang hadir saya sendiri sebagai Ketua Komisi Yudisial namanya Jaja Ahmad Jayus, kemudian wakil ketua Pak Maradaman, kemudian samping kiri Pak Aidul yang menangani bidang seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

pada Mahkamah Agung. Kemudian sebelahnya lagi adalah Pak Joko Sasmito bidang peningkatan kapasitas hakim. Kemudian samping Pak wakil, ada Bu Sukma Violetta yang menangani pengawasan dan investigasi hakim. Kemudian yang paling ujung adalah Farid Wajdi yang menangani hubungan antar lembaga. Kemudian satu orang tidak hadir karena sedang umroh sekarang. Kalau beberapa waktu yang lalu tadi dinyatakan tidak pernah hadir di komisi III ya catatannya mungkin sudah ada di komisi III. Kemudian juga didampingi oleh Pak Sekjen. Kemudian di belakang kita adalah staf, khususnya staf di bidang seleksi Pak.

Baik, karena sesuai dengan surat dari yang ditandatangani oleh wakil Ketua DPR bidang Korpolkam Pak doktor Aziz Syamsuddin bahwa pada kesempatan ini akan dipaparkan mengenai calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung dan yang kedua lain-lain. Yang lain-lain mungkin tadi yang dimaksud oleh Pak Benny.

Pertama menyangkut seleksi hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, calon hakim ad hoc di sini adalah Tipikor dan hubungan industrial, hakim hubungan industrial di Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar dari pada seleksi hakim agung sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 24b Undang-Undang Dasar, kemudian ketentuan mengenai seleksi Hakim ad hoc yang tadinya bukan kewenangan KY, berkat jasa dari pada Komisi III dan DPR sehingga hakim ad hoc pada Mahkamah Agung menjadi kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Kemudian menyangkut seleksi persyaratan hakim tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 46 Tahun 2009 dan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya. Kemudian kita juga dalam kerangka seleksi sudah memiliki Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung. Kemudian Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung. Itu dasar yang dipergunakan oleh Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permintaan dari Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung berdasarkan formasi kebutuhan yang dibutuhkan dalam ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung itu, hakim agung yang ada di Mahkamah Agung itu sebanyak 60 orang tetapi sampai sekarang memang jumlah 60 (enam puluh) orang itu belum pernah terisi. Terakhir terisi itu sampai 56 (lima puluh enam), sampai sekarang itu belum pernah terisi sampai di atas 56 (lima puluh enam). Bahkan sekarang jumlah hakim agung di Mahkamah Agung itu jumlahnya kurang daripada 50 (lima puluh) orang, kalau tidak salah 46 (empat puluh enam) orang. Yang meninggal dan yang pensiun, dikurangi yang meninggal dan yang pensiun.

Formasi yang diajukan oleh Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Agung meminta kepada Komisi Yudisial untuk mengisi kekosongan 11 (sebelas) hakim agung yang terdiri daripada 3 (tiga) hakim agung kamar pidana, 4 (empat) hakim agung kamar perdata, 1 (satu) hakim agung kamar TUN khusus pajak latar belakangnya. Yang berikutnya adalah 1 (satu) hakim agung kamar agama dan 2 (dua) hakim agung kamar militer.

Kemudian untuk Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung meminta formasi pengisian sebanyak 3 (tiga) hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung, 6 (enam) hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung. Yang terdiri dari pada unsur Apindo dan unsur serikat pekerja atau buruh, masing-masing tiga.

Kemudian setelah Mahkamah Agung meminta formasi kebutuhan dan untuk pengisian hakim agung kami melakukan suatu proses pengumuman seleksi pendaftaran calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yang pelaksanaan pendaftarannya dimulai tanggal 28 Mei sampai dengan 25 Juni. Kemudian karena masih belum maksimal jumlah pendaftar kita buka perpanjang selama satu minggu dan diakhiri pada 1 Juli 2019.

Kemudian daripada itu, jumlah pendaftar kepada Komisi Yudisial sebanyak 75 (tujuh puluh lima) calon hakim agung untuk mengisi kamar pidana, perdata, TUN, agama dan militer. Kemudian 63 (enam puluh tiga) calon hakim ad hoc hubungan industrial dan 50 (lima puluh) calon hakim agung ad hoc tipikor.

Dari jumlah itu kemudian kita melakukan suatu proses rangkaian seleksi yang secara umum proses seleksi itu terdiri dari, pertama pendaftaran permintaan pengisian lowongan Hakim Agung. Kemudian dilakukan pendaftaran, berikutnya dilakukan seleksi administrasi. Kemudian ada uji kelayakan dan uji kelayakan ini terdiri dari seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian atau *profile assessment*, kemudian seleksi wawancara dan seterusnya. Setelah itu dari hasil wawancara kemudian kita mengakumulasi jumlah nilai, kemudian diserahkan kepada DPR dari calon-calon yang terseleksi oleh Komisi Yudisial.

Dari jumlah pendaftar tadi berdasarkan hasil seleksi administrasi jumlah calon hakim agung yang lulus administrasi sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) pendaftar, terdiri dari 45 (empat puluh lima) karir dan 26 (dua puluh enam) non karir. Kemudian untuk jumlah calon hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung yang lulus seleksi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dari 50 (lima puluh) pendaftar. Kemudian untuk calon hakim hubungan industrial pada Mahkamah Agung calon yang mendaftar sebanyak 63 (enam puluh tiga) yang lolos seleksi 32 (tiga puluh dua), yang terdiri dari 9 (sembilan) dari unsur Apindo dan 23 (dua puluh tiga) daripada unsur serikat pekerja atau buruh.

Kemudian setelah lolos ujian administrasi maka ujian berikutnya adalah uji kelayakan atau uji kualitas, dimana seleksi kualitas ini, uji

kelayakan ini terdiri daripada seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, kemudian seleksi wawancara. Yang pertama adalah uji kualitas. Didalam melakukan uji kualitas ini, kemudian juga uji kepribadian dan uji seleksi wawancara pada tahun 2019 kita telah mengembangkan suatu pola yang dinamakan uji berdasarkan kamus kompetensi, yang nanti akan secara detail dijelaskan oleh Pak Jul karena dia yang membidangi supaya lebih detail penjelasannya.

Kemudian dari hasil uji kualitas ini jumlah calon hakim agung yang lulus seleksi kualitas terdiri dari 17 (tujuh belas) karier dan 12 (dua belas) nonkarier, artinya dari 70 (tujuh puluh) yang administrasi ini yang lolos uji kualitas itu hanya 29 (dua puluh sembilan) orang untuk calon hakim Agung, terdiri dari 17 (tujuh belas) karier dan 12 (dua belas) nonkarier. Kemudian untuk Hakim ad hoc dari 50 tadi yang lulus uji kualitas tipikor itu sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian jumlah calon hakim Agung ad hoc hubungan industrial yang lulus uji kualitas sebanyak 16 (enam belas) orang, terdiri daripada 5 (lima) unsur Apindo dan 11 (sebelas) unsur serikat pekerja.

Kemudian yang lulus uji kualitas dilakukan seleksi kesehatan dan kepribadian, sejalan dengan itu juga dilakukan semacam rekam jejak yang dilakukan oleh para komisioner berdasarkan hasil investigasi kita. Kemudian setelah itu baru dilakukan proses wawancara. Sebelum wawancara, di dalam uji kepribadian, pengembangan uji kompetensi kita sebelumnya juga sudah dilakukan semacam uji terhadap ukuran-ukuran kompetensi dengan para hakim agung dan para mantan Hakim Agung yang dilakukan beberapa kali diskusi sebetulnya hakim agung yang bagaimana yang menurut Mahkamah Agung itu yang layak untuk menjadi hakim agung. Yang hadir didalam melakukan dalam kerangka merumuskan kompetensi itu semua dari pada unsur kamar kecuali kamar TUN karena yang diminta pajak sehingga dari kamar TUN mengutus hakim yang punya latar belakang pajak.

Kemudian setelah proses itu dilakukan, proses uji kompetensi dan kesehatan dilakukan, kemudian dinyatakan yang berhak untuk mengikuti wawancara sebanyak 2 orang dari kamar pidana, kemudian 3 (tiga) orang dari kamar militer, 4 (empat) orang dari kamar perdata, 2 (dua) orang dari kamar agama dan 2 (dua) orang dari kamar tata usaha negara khusus pajak. Kemudian yang lolos untuk mengikuti wawancara dari kamar hakim ad hoc tipikor sebanyak 4 (empat) orang, kemudian untuk hakim ad hoc industrial pada Mahkamah Agung yang lulus dan mengikuti wawancara sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) unsur Apindo dan 2 (dua) unsur serikat pekerja dan buruh.

Kemudian seleksi wawancara dilakukan, dari hasil seleksi wawancara maka yang diusulkan kepada DPR sebanyak 10 orang terdiri dari 6 (enam) orang untuk hakim agung dan 2 (dua) orang untuk hakim ad hoc tipikor dan 2 (dua) orang untuk hakim ad hoc PHI yang terdiri daripada unsur Apindo 1 (satu) orang dan unsur buruh atau pekerja 1 (satu) orang, jumlahnya 2 (dua) orang.

Di dalam di dalam paparan yang saya kemukakan disini, kita sudah menyampaikan paparan masing-masing profil yang diajukan kepada DPR yang terdiri dari dua hal, yang pertama menyangkut identitas dan latar belakang calon kemudian menyangkut kompetensi yang dimiliki oleh calon. Sebagai contoh misalnya untuk kamar pidana saudara Soesilo, S.H., M.H. dia lahir di Semarang tanggal 22 September 1961, yang jenjang pendidikannya S1, kemudian S2, kemudian latar belakang dia sebagai hakim, dua kali menjabat sebagai wakil ketua PN Barabai, Kundungan dan Jayapura. Kemudian 4 kali menjabat sebagai ketua PN Suai, Atambua, Ambon dan Yogyakarta dan dikenal sebagai sosok yang berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.

Kemudian juga dilihat dari sisi kompetensinya dia memiliki berada di atas standar kompetensi hakim agung. Nah ini yang nanti standar kompetensinya akan dijelaskan oleh Pak Aidul. Kemudian dia memiliki karakteristik kepribadian yang menonjol yaitu perilaku kerjanya dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, menggunakan wawasan dan pengalaman yang dimiliki dalam proses perkara. Itu beberapa salah satu contoh dalam penyampaian kita kepada Bapak dan Ibu yang terhormat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya tidak akan membacakan seluruhnya karena hal-hal yang lain bisa dilihat dalam paparan secara tertulis.

Kemudian yang terakhir, dari proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ada beberapa hal yang dipikirkan oleh Komisi Yudisial untuk saran-pengembangan ke depan. Pertama, menyangkut persepsi tentang kewenangan pengusulan hakim non karier dan keahlian tertentu. Ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi karena seolah-olah sekarang dibaca oleh setiap Mahkamah Agung menyoroti Komisi Yudisial itu selalu meminta hakim yang memiliki latar belakang karier, padahal kata-kata karier dan non karier dalam undang-undang dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Cuma Mahkamah Konstitusi didalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa untuk memiliki keahlian tertentu maka Mahkamah Agungnya yang menentukan. Nah sehingga itu ditafsirkan oleh Mahkamah Agung selalu meminta kepada Komisi Yudisial itu selalu mintanya hakim non karier, padahal istilah karier dan non karier itu tidak dihapus baik melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua yang juga sering menjadi *problem* adalah persoalan pengalaman hakim militer yang disyaratkan dalam undang-undang selama 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim agak susah untuk mencari yang latar belakangnya hakim karier memiliki pengalaman 20 (dua puluh) tahun hakim militer. Nah oleh karena itu dalam praktik sering kali ditafsirkan bawah 20 tahun itu adalah termasuk juga menjadi auditor dan pengacara di lingkungan militer.

Kemudian KY sekarang sedang mengembangkan digitalisasi rekrutmen seperti sekarang misalnya kita untuk melakukan pendaftaran itu dengan cara *online*, dan *alhamdulillah* dengan cara *online* sudah banyak

hakim juga menggunakan sarana itu walaupun juga masih banyak hakim-hakim yang mendaftar secara langsung ke Komisi Yudisial.

Kemudian daripada itu kita sedang mengembangkan *assessmentcenter*.Oleh karena itu kalau kita melihat anggaran di tahun 2020 itu tidak mungkin bisa kita kembangkan, oleh karena itu kita mohon dukungan anggaran daripada untuk mengembangkan *assessment center* yang di tahun ini, di tahun 2019 sudah dilakukan uji coba dan itu dinyatakan berhasil dan Mahkamah Agung yang sangat respons terhadap apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.Ini menyangkut masalah instrumen alat ukur, masalah infrastruktur, masalah SDM, pemanfaatan hasil *assessment center* untuk *post assessment* dan *development*.

Saya kira itu hal-hal yang sifatnya umum.Hal yang menyangkut kamus kompetensi. Saya persilakan Pak Aidul untuk dengan memohon izin kepada pimpinan sidang untuk mempersilakan Pak Aidul untuk menyampaikan tentang kamus kompetensi.

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Terima kasih atas izin ketua Komisi III.Saya ingin menambahkan beberapa hal terkait dengan *assessment center* atau didalam proses disebut sebagai seleksi kepribadian.

Dalam satu tahun terakhir ini kami mengembangkan satu instrumen yang disebut dengan *assessment center* berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses seleksi Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang dilakukan selama ini.Selama ini biasanya *assessment* itu dilakukan oleh pihak ketiga,nah kami melihat ada beberapa hal yang harus dibenahi, harus dievaluasi terutama terkait dengan instrumen atau alat ukur kompetensi. Nah atas dasar itu dalam satu tahun ini kami melakukan beberapa pengembangan, yang paling pokok adalah kami menilai bahwa instrumen yang digunakan selama ini agak sedikit meleset dari kompetensi yang harus dimiliki oleh Mahkamah Agung, karena biasanya instrumen itu dilakukan untuk manajemen secara umum. Atas dasar itu kami melakukan penyusunan kompetensi baru dan dari situ kami mengembangkan alat ukur atau kamus kompetensi yang semula 23 (dua puluh tiga) itu menjadi hanya 12 (dua belas), yaitu pertama terkait dengan integritas dan profesionalisme, kemudian kedua manajemen diri, kerjasama, komunikasi efektif, perencanaan lembaga pengorganisasian, kepemimpinan dan pemahaman global. Pemahaman global ini menjadi sangat penting karena banyak kasus-kasus yang diperiksa atau ditangani oleh Mahkamah Agung terkait dengan masalah investasi, dengan masalah ekonomi global, dan ada implikasi terhadap persoalan-persoalan global. Misalnya dalam Haki ya atau arbitrase dan seterusnya. Lalu wawasan teknis hukum, manajemen perkara, penilaian hukum dan pembuatan keputusan industrial, dan terakhir wawasan kebangsaan dan kenegarawanan, ini kami tekankan karena berdasarkan hasil pengukuran kami ternyata banyak hakim yang justru tidak memiliki wawasan kebangsaan dan

kenegarawanan yang cukup, dan dari 12 alat ukur atau kamus kompetensi ini kami kemudian melakukan semacam simulasi. Pertama kami susun bersama-sama dengan hakim agung, karena yang mengetahui kompetensi hakim agung adalah hakim agung sendiri. Lalu kami membuat simulasi dengan menghadirkan hakim agung dan *alhamdulillah* responsnya juga sangat baik. Para Yang Mulia Hakim Agung ini datang ke Komisi Yudisial, mereka bisa seharian ya untuk melakukan perumusan bersama-sama, melakukan simulasi, dan akhirnya kami juga evaluasi berdasarkan oleh Hakim Agung sendiri dan hasil itulah yang lalu dijadikan sebagai alat ukur untuk uji kompetensi.

Intinya bahwa semua proses itu kami laksanakan sendiri di Komisi Yudisial dengan target sebenarnya adalah untuk membuat *assessment center* Yudisial. Jadi selama ini berdasarkan evaluasi belum ada alat ukur untuk apa menuju kompetensi hakim secara umum dan secara khusus hakim agung. Karena itu kami sedang menyusun *assessment center* khusus untuk hakim agung dan hakim secara umum ya dengan harapan ini bisa dikembangkan sebagai cara untuk memperoleh hakim dan hakim agung yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, dan perundang-undangan secara umum.

Saya kira demikian Pak Ketua dan para Anggota Komisi III yang saya hormati. Secara umum sebenarnya kami sudah sampaikan misalnya metode dan alat ukur yang digunakan, ada beberapa hal ini sangat teknis sekali tapi kami memiliki beberapa orang alumni dari psikologi yang kami rekrut sendiri dan target seperti tadi mengembangkan *assessment center* ke depan. Demikian Pak Ketua, dan terima kasih.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Mohon izin pimpinan, ada yang terlewat tadi saya. Pertama saya ingin menjelaskan kembali penulisan rekam jejak instrumen yang digunakan dalam melakukan rekam jejak. Ini nanti akan *dicombine* dengan hasil uji kompetensi dan *proper assesment* itu.

Pertama dalam melakukan rekam jejak itu tahap pengumpulan data pertama, penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, kemudian analisis LKHPN dari KPK kemudian hasil investigasi internal kita. Kemudian kedua setelah itu dilakukan klasifikasi oleh para masing-masing komisioner dimana melakukan klarifikasi ini dalam tujuannya mencari atau mengklarifikasi kebenaran informasi atau pendapat masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan dan hasil investigasi. Hasilnya kemudian digunakan sebagai rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan kesehatan dan kepribadian. Nah itu tambahan Pak Pimpinan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan dari Komisi Yudisial dan tim seleksi penerimaan calon hakim Agung dan hakim Agung ad hoc pada Mahkamah Agung. Sebelum kami lempar kepada kawan-kawan untuk mendalami ada beberapa hal yang catat dari yang jadi catatan dari meja pimpinan. Yang pertama tentunya kami ingin mendengar penjelasan karena banyak di media itu laporan dan protes daripada calon hakim agung ini terkait dengan rekam jejak. Karena rekam jejak ini menurut mereka ada hal-hal terkait dengan kekayaan yang itu merupakan ada salah satu contoh mungkin hakim Agung yang baru ini, kekayaan milik daripada suami tetapi yang agak besar begitu kemudian mempengaruhi pencalonan mereka dan tidak diloloskan.

Nah kalau LHKPN dan rekam jejak harta kekayaan itu menjadi ukuran termasuk penyelidikan internal ini kami juga ingin mengetahui ukuran dari penyelidikan internal. LHKPN apakah harta termasuk harta istri, harta suami, harta anak-anak yang sudah bekerja itu termasuk juga bagian dari hal-hal tersebut.

Kemudian terkait dengan integritas, terkait dengan seleksi kualitas tadi sudah disampaikan bahwa profesi dan lain-lain termasuk juga ada kode etik dan lain-lain termasuk juga ada penilaian dari kode etik perilaku Hakim dan penilaian terkait dengan kamar daripada calon-calon hakim-hakim. Kami ingin mengetahui juga persentasenilai, prosentase bukan nilainya, prosentasenya kira-kira dari karya menulis itu berapa persen, dari kode etik pedoman perilaku hakim berapa persen, dan juga dari pemilihan kapasitas dia masuk kamar mana dari para calon-calon mantan hakim agung kalau kami melihat di sini Pak ini, bukan hakim agung aktif ini, mantan-mantan hakim Agung itu persentasenya seperti apa? Nah terkait dengan kode etik perilaku hakim ini kan kita tahu mereka kadang-kadang ada yang sudah menjadi hakim puluhan tahun itu. Jadi kalau sudah menjadi hakim puluhan tahun kemudian begitu mendaftar hakim agung kode etiknya dipersoalkan, kami juga mempertanyakan bagaimana pengawasan KY selama ini terhadap Hakim Agung yang sudah puluhan tahun kenapa kok pas dipotong pada saat mereka menjadi hakim agung terkait dengan integritas, kode etik dan lain-lain.

Kemudian terkait dengan karya ilmiah, karya tulis ini, nah kami ingin tahu juga sejauh mana dasar-dasar karya tulis ilmiah yang mereka tulis. Mereka ini kan seorang hakim bukan akademisi, apakah cenderungannya itu ke pengetahuannya tentang hukum atau seperti apa, ini juga ingin kami ketahui. Dan untuk kamar yang tadi di hadapan teman-teman hakim agung yang sistem kamarisasi pidana ini kenapa kami ingin tahu persentasenya sebesar apa pengaruh persentase pembagian kamar ini terhadap kelulusan para calon-calon hakim Agung itu, karena selama ini sebagian besar calon hakim agung yang masuk ke DPR RI banyak juga yang ditolak oleh kawan-kawan karena begitu di *fit and proper* di sini,

apalagi kalau yang sudah tanya-tanya baik Pak Sudding, dokter Benny ini mereka juga gelagapan begitu mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah oleh karena itu menjadi pertanyaan kami di Komisi III kenapa sudah di *fit proper* sedemikian hingga semua dari karya tulis, dari kode etik dan lain-lain tapi begitu masuk ke Komisi III DPR ditanyakan oleh kawan-kawan terkait teknis, terkait akademik, juga masih tidak, jawabannya juga masih *ngelambyar*, itu ada beberapa sehingga ada beberapa yang di ajukan juga ditolak oleh kawan-kawan Komisi III. Ini dari meja pimpinan mungkin nanti dari, iya. Kemudian mungkin pimpinan yang lain ingin menambahkan, silakan.

F-P.GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, SH., MH):

Ya sayamelanjutkan saya dari Pak Adies. Tadi ketua KY bicara tentang seseorang yang munculkan Soesilo. Saya langsung kaget, kenapa? Ada yang menarik, disampaikan di forum ini Soesilo itu di atas rata-rata, ya. Kalimat di atas rata-rata ya dari omongan Pak Adies tadi ada yang menggelitik, rata-rata apa? Kemampuan intelektualnyakah, atau segalanya? Atau ini bagian dari pada pengiringan? Kenapa? Pak Adies tadi bilang apa yang di KY masuk disini itu agak gagap, pada saat nanti duduk di hadapan kami, dan maaf, sesudah di Mahkamah Agung juga lebih gagap lagi dengan kehidupan real. Apa, perunduk putusan semakin kesini semakin jauh dari harapan keadilan dan kepastian hukum. Berarti KY, Komisi III ada yang salah. Nah kesadaran KY dan Komisi III inilah yang menurut saya pertemuan kita hari ini sangat penting. Ada apa dengan kualitas hakim kita? Kenapa ketua KY melihat bahwa Soesilo ini berlebihan? Ini ada apa dengan KY, ada apa dengan Komisi III yang hari ini meluluskan orang yang akhirnya menjadi hakim Agung adalah merusak kelembagaan itu. Hukum terhadap narkoba, hukum terhadap koruptor.

Jadi sebenarnya mari kita di pertemuan ini introspeksi diri. Ada apa dengan Komisi III? Ada apa dengan KY? *Filter* pertama, *filter* kedua? Itulah yang menurut saya kehati-hatian Komisi III kedepan itu meluluskan orang, kalau produknya di sini kita tidak loloskan harapannya ini *filter* terakhir di Komisi III. Jadi jangan bahwa KY merasa bahwa yang kalian luluskan itu sudah beres. Kami melihat bahwa kekurangan Mahkamah Agung ya kita *buangin* saja yang ada, baru nanti KY dan Komisi III menyeleksi orang-orang yang lebih baik dalam rangka untuk kepastian hukum dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat kita. Kan seharusnya begitu. *Proper* KY dan *proper* Komisi III, *real* di tempat terakhir pengabdian orang-orang ini memproduksi keadilan enggak? Makanya saya agak sedikit tersentak tadi melihat Ketua KY mempromosikan orang. Kok mempromosikan orang? Satu-satu lagi. Padahal kelembagaan MA dirusak oleh hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung. Inilah catatan dari saya sebagai pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini terkait dengan materi yang diangkat dulu dari pimpinan sebelum kita kemudian materi lain. Nanti kita bisa berkembang tapi ini materi yang ini dulu, ya.

Kami mulai dari sebelah kanan, Pak Habib, Pak Tobasa, Pak Arteri. Saya catat dulu ya sebelah kanan. Pak Habib, Pak Tobas, Pak Arteri, Santoso, Supriansa, Didik Mukrianto. Sebelah kiri, Pak Dimiyati, Pak Benny, Pak Husni, Romo. Romo saja dari pandangannya itu saya sudah tahu kalau dia angkat tangan.

Baik, Habib silakan.

F-P. GERINDRA (HABIBUROKHMAN, SH., MH):

Iya, terima kasih.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya, ini masih fokus tema yang di angkat itu dulu ya baru kita nanti season kedua bisa.

F-P. GERINDRA (HABIBUROKHMAN, SH., MH):

Siap Pimpinan.

Iya, Saudara-saudara rekan-rekan dari Komisi III dan Komisioner Yudisial saya juga menyoroti soal bahan yang diberikan ini. Ini sederhana tapi bisa masuk ke aspek keadilan Pak. Penyusunan nama-nama apa namanya itu dasarnya apa? Kaya tadi kan disebutkan Pak Soesilo tadi yang dikatakan Pak Desmond dipromosikan ini disebut di nomor satu kalau dari segi abjad Pak Dwi Sugiarto di nomor dua, bahkan ada yang huruf A di nomor 7. Pak Ansori, Pak Agus nomor 8.

Hal sederhana ini mestinya peka ya, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kita. Nah yang menarik lagi Pak dari bahan yang disampaikan kepada kami, kita tidak melihat ya adanya upaya KY untuk menampilkan *track record* putusan. Saya pikir hakim itu di seluruh dunia itu dinilai dari putusan-putusannya bukan sekedar dia pernah menjabat apa, dapat penghargaan apa, di pengadilan apa. Apalagi ini hakim agung, benteng terakhir ya orang mencari keadilan.

Saya ingin ya, saya baca kan ini ada rekomendasi-rekomendasi, rekomendasi yang disampaikan sepertinya *template* Pak. Saya bacakan, integritas tinggi ya kan, kualitas bagus, itu normatif semua kita enggak *dapet* gambaran. Misal integritas tinggi dengan kasus ini, ini, ini, tahun sekian, teruji begitu kan. Kualitas putusan tahun sekian, ada memutus misalnya kan membebaskan nenek-nenek yang apa namanya mencuri

kakao dan lain sebagainya, yang dituduh seperti itu. Ini saya enggak dapat sehingga wajar kalau saya dengar pernah di periode sebelumnya apa yang disampaikan ke Komisi III ditolak oleh Komisi III, karena kita enggak *ngerti*. Kalau integritas baik saya pikir hakim itu ribuan orang, kalau sekedar baik, mungkin 90% dapat dikategorikan baik. Tapi baiknya seperti apa? Kita milih, memilih ini *super hero* yang akan kita pilih Pak, bukan sekedar orang integritas baik tapi jauh di atas rata-rata. Seorang hakim agung ya kan, yang akan menjabat bisa lama sekali masa jabatannya.

Jadi saya tidak melihat apalagi tadi disebutkan ada *assesment center*, *track record* dan lain sebagainya. *Assesment center*, ngapain lagi simulasi-simulasi kalau saya melihat Pak. orang sudah tua-tua semua apalagi yang didapat dari simulasi? Lihat *track recordnya* sebagai hakim waktu memutuskan, seperti apa? Apakah dia *extra ordinary* atau orang yang biasa saja? Saya melihat seperti itu Pak, yang saya lihat aspeknya. Jadi kita enggak ada apa ya Pak ya, melihat ini kalau kita dipaksa misalnya nanti harus memilih ya kan enggak ada yang satu sama lain biasa saja.

Sekali lagi saya tekankan, *track record* putusan, putusannya seperti apa begitu kan? Yang benar-benar monumental, kalau kita lihat di film-film itu Pak ada film *Judge, The Judge* kalau enggak salah itu Robert Downey Junior ya kan. Ada ayahnya kalau enggak salah dia DA, ayahnya seorang hakim takut sekali satu putusannya bermasalah bisa mengganggu kerja baik dia puluhan tahun. Begitu menjaganya hakim ini dalam putusan. Kita banyak makanya, kita lihat nanti nama-nama ini ya kan. Maunya kalau menurut saya ya, baiknya kita bisa dapat bahan ini orang pernah memutuskan apa yang bagus yang sehingga kita layak menjadi hakim Agung. Mungkin itu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Habibburokhman. Kanan kiri ya, Pak Dimiyati. Kanan kiri kita.Pak Dimiyati silakan.

F-PKS (DR. H.R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, SH., MH., MSI):

Iya, terima kasih ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati
Ketua KY Pak Jaja beserta jajarannya, Ibu Arsul Sani.

Ini ada Pak Arsul, mana Pak Arsul? Oh enggak ada, soalnya Pimpinan MPR ini. Pak Sekjen, hadirin yang berbahagia.

Tadi saya mendengarkan secara cermat apa yang disampaikan Komisioner Yudisial terkait seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc, dan saya juga mendengar ini tidak ada standarnya. Saya bingung sudah sekian tahun tidak ada standarnya. Kebetulan disertasi saya tentang Komisi Yudisial Pak Jaja, jadi ya Komisi Yudisial ini kan dianggapnya *auxiliary organ* oleh beberapa ahli begitu dan profesor, tapi saya menganggap ini adalah *main organ* begitu ya. Adalah lembaga yang setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tapi ini masalahnya memang tupoksinya masih lemah, tapi enggak apa-apa pelan-pelan ke depan kalau Komisi Yudisial ini bagus jadi Mahkamah Yudisial, supaya tidak di anggap ad hoc.

Nah terkait penerimaan seleksi calon hakim Agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung saya melihat tidak ada *scoring* juga. Kalau *assessment* itu kan ada *scoring* biasanya. Saya tidak tahu ini nilainya, tadi disampaikan oleh Pak Desmond terkait dengan di atas rata-rata standar, itu karena ada *scoring* tadi biasanya. Nah itu bisa dijelaskan sebetulnya oleh Komisi Yudisial kenapa Pak Soesilo itu di atas rata-rata tingkat *leadership*nya, kepemimpinannya dan lain sebagainya.

Nah saya berharap ini di susulkan Pak, *scoring* itu. Ada berapa sih yang daftar? Kenapa si A ini banyak Pak yang daftar-daftar tapi kok tidak masuk lagi, tidak masuk lagi mereka bertanya juga. Ditanya masalahnya juga enggak tahu apa masalahnya. Kalau dikasih tahu masalahnya mungkin mereka tidak akan daftar lagi Pak, maka oleh sebab itu di *inform* saja secara transparan kalau ada calon hakim Agung yang memang di anggap sudah ada *track record* yang kurang begitu, atau dari kemampuannya kurang. Maka dengan ada skor itu mereka kapok daftar Pak, ini daftar lagi, daftar lagi, daftar lagi, tapi tidak masuk lagi, ditanya alasannya enggak tahu kenapa. Ini rahasia sekali begitu ya.

Terus dari yang kalau *scoring* tadi ada karena pejabat tinggi pertama, Pak Sekjen tahu ya? Pejabat tinggi pratama kan ada *scoring* Pak, *assessment* nya itu kan selalu *fit and proper* nya ada *scoring*, sehingga ketahuan mana yang tinggi mana yang rendah. Nanti biasanya ya tergantung *like and dislike*. Kalau tidak suka ya *problem*.

Terus yang kedua terkait *track record* Pak Jaja cs. *Track record* itu tadi Pak Adies sudah sampaikan. Saya memang melihat ini kalau begitu kalau mau menjadi calon hakim Agung kalau bisa hakim non palu saja Pak, enggak ada *track record*nya, aman dia. Tapi kalau hakim-hakim yang menangani perkara, tiba-tiba dia *mutus* dari jaksa 10 (sepuluh) tahun dia putusan misalnya 7 (tujuh) tahun atau 5 (lima) tahun, nah di anggap *track record*nya buruk. Ini problem ini. Kalau hakim yang benar-benar ahli, hakim yang benar-benar bagus pasti ada masalah. Nah kami saja ini yang politisi yang bersuara keras ini pasti *track record*nya ada jeleknya, pasti ada. Kenapa? Apalagi yang di *government* begitu ya, apalagi pejabat-pejabat negara Pemerintah pasti dianggap kalau dia aktif pasti ada sebuah teori atau sebuah aksi yang diluar capaian begitu.

Nah maka oleh sebab itu nah ini harus ada standar begitu. Saya melihat banyak calon hakim Agung ini yang daftar bagus-bagus akhirnya drop karena dia menangani perkara-perkara yang biasanya seksi dan menarik, padahal itu yang saya rasa harus dipikirkan matang-matang sehingga betul-betul bagus. Gampang kalau lihat *track record* ya kaya Pak Artidjo begitu kan *track recordnya* sudah bagus banget itu, sudah pokoknya hukum begitu, seperti itu bagus itu seperti itu.

Nah saya berharap kepada Komisi Yudisial punya begitu landasan baik filosofis, sosiologis, yuridis, landasan teorinya begitu Pak. Saya Pak Jaja ini kan dosen saya, kalau bicara teori-teori dulu Pak, maka saya minta tolong di buat kan itu Pak, buat kan standar itu supaya orang yang daftar jelas begitu. Nah itu saya bertanya terkait *track record*.

Terus yang terakhir adalah ini standar untuk calon hakim agung dan ad hoc. Bagaimana membedakannya? Ini kan beda ini, hakim agung struktural begitu ya, ad hoc fungsional, itu *testnya* sama enggak? Atau disamakan semua? Nah sistem-sistem itu yang saya tanyakan dan kalau saya lihat ini timnya juga hebat-hebat ini, ada Pak Bagir Manan, ada Pak Joko dan lain sebagainya. Jadisaya lihat ini bagus-bagus, tapi kan keputusan tetap di Komisi Yudisial. Putusannya Komisi Yudisial apalagi sekarang ketentuan tidak lagi mengusulkan tiga begitu, langsung satu-satu saja. Diterima dan tidak. Jadi kalau saya lihat ini karena kebutuhan ya itu tadi, mau tidak mau kan seperti Komisi III ini tertodong, ya sudah, kondisinya kebutuhan hakim kurang, ditolak problem, diterima ya seperti buah simalakama saja. Tapi intinya apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial di bawah kepemimpinan Pak Jaja saya apresiasi. Ya demikian Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan saudara saya Taufik Basari, S.H., M.Hum., silakan.

F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, SH., M.Hum., LL.M):

Baik terima kasih Pimpinan Sidang.

Yang saya hormati para Komisioner Komisi Yudisial; dan seluruh Anggota Komisi III.

Saya ingin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh salah satu pimpinan Pak Desmond ya terkait penyebutan hanya satu nama calon ke dalam paparan ya meskipun ada beberapa nama lainnya di dalam *slide* ya. Tapi tadi karena yang disebutkan hanya satu akhirnya ya kita pun akhirnya bertanya-tanya. Mungkin maksudnya adalah contoh tapi akhirnya malah kesan yang timbul malah menjadi berbeda. Oleh karena itu memang sebaiknya ketika ingin memaparkan latar belakang, contoh latar belakang sekalian saja semuanya begitu. Waktu masih ada, minta izin juga bisa

waktunya daripada nanti malah akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan berupa asumsi-asumsi, atau persepsi-persepsi yang mungkin tidak pas ya. Oleh karena itu mungkin kalau saran saya bisakarena supaya ada asas keadilan ya karena tadi sudah disebutkan sekilas mungkin satu menit atau setengah menit tadi untuk Pak Soesilo, yang lainnya sekalian saja disebutkan supaya adil juga, satu sudah disebutkan lainnya sekalian sebutkan saja. Itu usulan saya.

Yang kedua, kalau kita lihat dari berkas ini memang agak sulit bagi kita untuk bisa mendalami masing-masing calon secara komprehensif. Dulu saya sebelum terlibat di dalam dunia politik juga pernah ikut menjadi investigator untuk calon hakim Agung, waktu di LBH dulu. Ada beberapa hal yang kemudian jadi bahan untuk pertimbangan pemilihan calon hakim Agung. Salah satunya menurut saya yang paling penting adalah soal putusan ya. Kita ingin hakim Agung ini betul punya kepribadian baik, berintegritas dan sebagainya tapi kita juga berharap kualitas putusan dari Mahkamah Agung pun juga sangat baik ya. Putusan yang baik itu kan yang ketika kita baca putusannya pertimbangan-pertimbangannya itu masuk akal, bukan soal berapa hasilnya dihukum dan sebagainya, bukan soal itu, tapi legal *reasoning*nya yang ada didalam putusan tersebut. Nah cuma sayangnya memang tidak bisa kitalihat karena tidak ada bahannya, karena di sini bahannya kan hanya rekomendasi, kemudian juga rekomendasi dari beberapa pihak ya kemudian juga transkrip wawancara.

Oleh karena itu menurut saya apabila masih memungkinkan ya mungkin KY bisa mendapatkan tambahan bahan bagi Komisi III ini terkait dengan putusan-putusan, walaupun karena prosesnya sudah lewat agak sulit kalau bagi saya yang memudahkan sebenarnya kalau kita lihat putusan kan banyak ini mereka melakukan putusan dan sebaiknya bukan hanya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik saja, karena tidak semuanya juga punya kesempatan untuk itu.

Jadi kalau menurut saya sebaiknya mereka bisa ditanyakan secara subjektif tidak apa-apa, para calon ini punya sepuluh putusan apa yang terbaik menurut dia sendiri? Kalau dari sepuluh putusan terbaik itu kita lihat ternyata yang menurut dia terbaik saja seperti ini kan kita bisa menilai juga, atau sebaliknya ketika yang ditampilkan sepuluh putusan menurut yang bersangkutan adalah yang terbaik ternyata legal *reasoning*nya oke, nah itu bisa menjadi bahan buat kita juga. Nah itu kita bisa melihat dalam penilaian terkait kualitas putusan, nah jadi bisa dilakukan seperti itu. jadi kita jangan juga terperangkap bahwa harus putusan yang menjadi perhatian publik, tidak, karena tidak semuanya mempunyai kesempatan itu, apalagi misalnya kemudian tugasnya di daerah-daerah dan sebagainya.

Nah hal yang kurang dari bahan ini adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dimiyati soal *scoring* ya, kita juga tidak dapat gambaran *scoring*nya seperti apa? Apakah ada *scoring*? Terus *scoring*nya seperti apa? Apakah tadi juga disampaikan oleh Pak Habib soal penyusunan nama-nama ini apakah berdasarkan *scoring* ya, atau

bagaimana? Ini kita juga belum dapat gambaran. Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Jadi kami tambahkan salah satu yang menjadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan Komisi III ini terkait dengan apa yang disampaikan KY itu mohon dilengkapi begitu loh. Jadi kami tidak hanya mendengar jawaban kenapa ini si A tidak lolos, kenapa si B tidak lolos? Oh ini karena yang gagalkan mantan-mantan hakim agung juga, bukan kami karena yang tes itu kan mantan hakim agung jadi mantan hakim penilaiannya jelek ini dan itu. Nah jangan jawaban pertanyaannya hanya seperti itu, kami ingin tahu begitu loh. Makanya harus jelas seperti penilaian tentang kasus hukum ini berapa *scoringnya* ya kan, terus kemudian kasus kode etik berapa *scoringnya*, karya tulis berapa *scoringnya*, itu kan yang maksud dari kawan-kawan ini ingin tahu begitu.

Jadi jangan hanya jawaban ini karena jatuhnya mantan-mantan hakim agung bukan kami yang menjatuhkan, padahal ini kan ada penilaian kasus kode etik ini. Kode etik yang terdiri pakar hukum yang berpengalaman menjadi hakim, dan tenaga ahli di lingkungan sekretariat jenderal Komisi Yudisial. Nah ini yang menjadi hakim dimana ini yang mantan hakim nama-nama ini, Hilman, Amin Birawa, RO Barita, halaman 14 itu, Sarman Mulyana. Apa pernah ada yang menjadi hakim? dan serta tenaga ahli di lingkungan sekretariat jenderal.

Nah seorang tenaga ahli menilai Hakim Agung yang sudah menjadi hakim misalnya 20-30 tahun, apakah bisa ini mereka ini menilai itu? Bukan mengerdilkan apa yang menjadi staf, kami juga punya staf-staf di sini tenaga ahli tapi mereka belum pernah jadi hakim kemudian menilai seorang hakim. Ini kan menyusun dan menilai studi kasus ini ada nama-nama di situ. Nah inilah *scoringnya* yang ingin kawan-kawannya sampaikan, jadi bagaimana *scoringnya*? bagaimana nilainya? Sehingga salah satu misalnya tidak lolos atau diloloskan, kan seperti itu maksudnya Pak Dimiyati dan kawan-kawan lainnya.

Baik, kemudian Pak Benny. Silakan Pak Benny. Pak Benny silakan, mau diambil kesempatannya? Pasti diambil, silakan Pak Benny.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):

Baik.

Pimpinan sidang dan Pimpinan Komisi Yudisial yang saya hormati dan teman-teman sekalian.

Saya ya soal seleksi ini ya kita, kita nanti akan melakukan seleksi di tingkat paling rendah. Jadi masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Komisi Yudisial kita jadikan sebagai bahan untuk kita membuat penilaian

untuk kemudian kita putus kan, kita menerima atau menolak semuanya. Jadi anggaplah bahan-bahan ini tadi untuk klarifikasi silakan.

Yang kedua, saya ingin menggunakan kesempatan ini, saya terus terang tidak begitu *happy* dengan Komisi Yudisial ini. Dulu saya punya *hopetinggi* ke Komisi Yudisial tapi belakangan ini *hope* ini makin menurun, bukan makin menurun tidak ada lagi *hope* ini, harapan ini tidak ada lagi. Saya masih ingat pada saat kita rapat konsultasi saya mengusulkan supaya Komisi Yudisial meminta semua hakim pada Mahkamah Agung hasil seleksi Komisi Yudisial, putusan-putusannya setiap tahun. Jadi Pimpinan Komisi Yudisial minta kepada pimpinan Mahkamah Agung semua kasus putusan yang pernah dia tangani, diserahkan kepada Komisi Yudisial untuk dijadikan bahan evaluasi. Kalau perlu kita evaluasi hakim agung ini tiap tahun lah. Demikian juga kami di sini Komisi III. Jadi sebetulnya KY itu adalah alatnya rakyat untuk mengevaluasi Hakim Agung. Nah ini yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Komisi Yudisial itu.

Oleh sebab itu saya mohon Pak Ketua, Komisi Yudisial mulai saat ini setelah pulang ini rapat pimpinan Komisi Yudisial minta pimpinan Mahkamah Agung serahkan semua, masing-masing hakim agung menyerahkan putusan yang pernah dia tangani kepada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bentuk tim untuk mengevaluasi, itu tidak ada hubungannya dengan intervensi. Oh ini putusannya konsisten, ini putusannya masuk akal, ini tidak masuk akal. Lalu nanti kasih lagi ke kami nanti. Oh kami ini Pak hasil evaluasi kami terhadap hakim yang kita pilih dulu, enggak usah soal substansi dulu, soal-soal kuantitas dulu. Hakim Agung ini yang kita pilih dia putusan berapa kasus satu tahun. Ada Hakim Agung yang hanya menangani kasus cuma lima, coba bayangkan. Ada yang hanya satu loh kalau begitu *ngapain* kita pilih ini hakim Agung ini, itu loh Pak Ketua ini siapa namanya saya juga Pak, siapa, Jaja?

Saya iya, mohon maaf saja lah, saya begini lah Pak KY ini hidup pada zaman *Busra Muqodas* saja setelah itu mati dia. Itu yang saya bilang waktu itu *the death* of Komisi Yudisial, mati KY. Cobalah, bangkitlah, jalanlah keliling itu, dengarlah rakyat itu. Ini tinggal di kursi empuk ya lupa dia

Oke yang kedua yang berkaitan dengan itu saya dapat masukkan banyak, saya beberapa kali ke Komisi Yudisial tidak ketemu pimpinan dan saya ketemu pimpinan lewat kadang-kadang enggak tahu saya, ya syukur *alhamdulillah* kan begitu. Saya datang ya ke perpustakaan tapi saya dapat banyak masukan disana.

Jadi komisioner ini tidak sulit, satu sama lain saling melapor, enggak jelas kasus apa. Kalau saya enggak salah dulu ada teman-teman LSM yang melapor salah satu jaman dulu atau yang sekarang ini ya, yang anggota komisioner yang dilapor oleh LSM. Ada tidak sekarang ini? Atau dulu ya, jaman dulu itu atau? Iya LSM, ada? Sekarang ini, bukan ya? Dulu? Ya aku enggak tahu pokoknya LSM-LSM itu *ngelapor* salah satu ke

komisioner KY dengan alasan diduga menyalahgunakan jabatannya ya, diduga melanggar kode etik kan begitu.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Periode sekarang Pak.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):

Oh saat ini?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Iya

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):

Oh siapa namanya? Coba.

ANGGOTA KOMISI III:

Siapa Pak? Siapa namanya?

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):

Ada dia di sini?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Kalau yang dimaksud tadi ya Pak Sumartoyo.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):

Iya, mana dia? Mana dia?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Lagi umroh, lagi umroh Pak.

KETUA RAPAT:

Yang enggak pernah hadir itu rapat ya?

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):

Umroh *beneran* atau alasan? Sekarang ini kan banyak alasan ini, takut dipanggil KPK ya umroh, takut di panggil KPK hilang ya kan? Kan begitu sekarang ini. Ini model-model kan Pak, takut dipanggil alasan yang paling mungkin yang enggak bisa digugat itu adalah umroh kan begitu. Ya ada Yerusalem lah, ada ke Roma lah sama Pak. Ini modus-modus ini,

modus. Kalau nanti kita persoalkan ya enggak enak ini Pak Benny diskriminatif menyangkut iman, apa hubungan kita soal iman.

Apa ini adalah kalau memang si siapa namanya tadi Sumartoyo ini coba jelaskan kepada kita, jadi Sumartoyo ini melakukan pelanggaran kode etik dilapor oleh LSM lalu sebaliknya juga Sumartoyo ini juga melapor anggota komisioner lain, iya? Lebih sakit lagi ini, kok bingung ini. Coba bayangkan Pak sesama pimpinan saling mengadu, saling lapor ke polisi lagi mungkin. Ya pun saya ini adalah mengganggu solidaritas. Pantas tadi soal seleksi tadi yang enggak betul ini akar soalnya. Belum lagi nanti masing-masing komisioner ini bawa calon masing-masing, yang lebih susah lagi kita Pak. Itu yang saya bilang Pak ketua tolong lah KY ini, sama juga dengan KPK saya ngomong kan. Hakim Agung juga Mahkamah Agung saya ngomong juga kita ini di abad milenial ini kerja di dalam rumah kaca, apa yang *you* lakukan kita tahu semua. Termasuk istana juga kan begitu, istana apa pun, kita tahu semua iya kan? Semua yang dibalik tembok pun kita tahu. Ya kan Bu? Iya, mata kita bisa tembus. Jadi jangan bohong-bohong, bagi-bagi lah pengalaman begitu kan? Kan begitu Pak.

Saat ini Pak, saya tahu banyak yang punya kepentingan dengan KY Komisi Yudisial, supaya apa? Supaya calon hakim Agungnya diloloskan oleh Komisi Yudisial. Calon hakim agung titipan pengusaha bandit, kan ada itu. Ada kyai ya enggak mau kita sebut di sinilah. Sama juga yang terlibat dalam kasus Jiwasraya ini, Asabri juga sama pengusaha titip hakim agung supaya diloloskan oleh KY. Tapi itu soal lain lah itu nanti dulu kita fokus dulu soal ini tadi ya. Fokus, kita fokus dulu soal ini ya, besok kan dengan Jaksa Agung kita ya. Pak Arteria mohon maaf ya besok kita dengan Jaksa Agung soal ditembok-tembok istana ini ya.

Jadi tolonglah, tolong dijelaskan apa adanya, mengapa soal kemelut di dalam ini enggak pernah bisa diselesaikan? Kalau bisa Pak Ketua rekomendasi kita minta Pimpinan Komisi Yudisial selesaikan kemelut ini, lapor melapor ini enggak bagus lah, enggak bagus, enggak bagus sama sekali. Kalau toh ada soal selesaikan lah di dalam. Itu saja Pak ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak. mohon nanti pencerahan yang sejelas-jelasnya terkait dengan beberapa kasus-kasus ini.

Baik, sebentar Pak ini sudah daftar makanya tadi Habib saya bilang mau daftar apa? Iya oke, Pak Arteria Dahlan silakan.

F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST., SH):

Terima kasih pimpinan.

Para Anggota Komisi III yang saya hormati,
Jajaran Komisi Yudisial yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama saya ingin ingatkan KY bahwa kewenangan KY itu dan KY sendiri punya *constitutional importance* yang begitu tinggi. pasal 24b ayat (1) konstitusi KY diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan calon hakim Agung. Kewenangan ini tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, apalagi setiap kewenangan yang diberikan terkait juga dengan anggaran yang begitu besar. Saya juga ingin KY mengaca pada kejadian yang baru-baru saja kemarin, berapa banyak uang rakyat habis tapi semua calon yang diusulkan oleh KY ditolak oleh DPR. Saya minta ini adalah tanggung jawab pimpinan KY semuanya, karena KY berusaha untuk mencoba menyesatkan DPR dan saya ingin pada saat *fit and proper test* yang kali ini jangan dilakukan main-main yang serupa itu lagi.

Jarum jatuh di KY DPR tahu, jadi jangan coba-coba main atas di sini, punya gantungan siapa, jagoan siapa, enggak ada urusan di sini Pak. Komisi III urusannya merah putih. Makanya kita mencoba untuk bersabar, bersabar itu untuk semata-mata mengajarkan semua pihak bahwa seberapa pun *tahunya* jeleknya KY, DPR selalu berusaha untuk memperlakukan KY secara beradab. Kita tidak mau buka-bukaan, koar-koar di ruang publik. Kan sangat sayang ya calon-calon yang diloloskan KY secara kualitas, secara integritas, kemudian secara visi misi dalam reformasi Mahkamah Agung itu sangat diragukan Pak. Bukannya diragukan, sangat diragukan tapi dihadirkan, makanya tatkala menyajikan yang tadi Pak seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan berbasis apalagi ini macam-macam, seleksi kualitas kepribadian, saya katakan ini adalah *bullshit*, mohon maaf jangan bodohi rakyat, jangan bodohi DPR.

Saya ingin berubahlah, KY juga, saya ingin katakan kamipunya buku ini bukunya sudah dibagi, KY diminta apa? Harus serius untuk memperbaiki sistem seleksi, KY harus mau mendengar, Bapak-bapak ini enggak ada yang pinternya Pak, mohon maaf, yang akan Bapak seleksi adalah hakim-hakim yang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Bapak bukan hakim, enggak punya pengalaman, cara yang terbaik apa? Bertanya, menanya, belajar. Hanya ada satu komisioner KY yang datang, minta waktu itupun enggak saya layanani tapi saya katakan ini yang hebat. Dia mau tanya, kenapa Anda mau tanya? Karena saya takut Pak. Takutnya kenapa? Nanti di tolak lagi oleh DPR. Itu yang benar. Itu yang benar saya katakan, saya enggak usah sebutlah nama komisionernya siapa, saya katakan ini yang benar. Enggak merasa pintar sendiri.

Saya ingin tanyakan di sini bagaimana persepsi KY terkait dengan seleksi calon hakim Agung yang ideal menurut KY? Yang bagus menurut KY, yang kompeten dan yang dibutuhkan oleh MK berdasarkan perspektif KY, jauh itu empat poin itu, yang ideal, yang bagus, yang kompeten, yang dibutuhkan.

Kemudian bagaimana dengan permasalahan perbedaan cara pandang, saya katakan sangat tidak *fair* tadi kalau pimpinan hanya

mengulas di sini. Saya sudah membaca semua Pak ya, akhirnya menjadi pertanyaan saya juga ini ya. Siapa Soesilo, siapa Dwi? Paparannya pun jauh berbeda, ini yang buat siapa? Nanti saya *jelasin* kenapa berbeda ya. Tidak pernah sekalipun ia bermain perkara, pengetahuanmu sejauh mana? Tidak pernah bermain perkara, tahu apa KY? Bagaimana dengan Matheus Samiaji yang sudah di depan mata kemarin kita katakan ini bermasalah minta uang sama anggota DPR, masih kalian masukan juga. Jangan sampai yang namanya ini kita *ketemukan* main perkara, penyakit Pak di rakyat Pak tulisan-tulisan Bapak ini Pak. Kalau enggak tahu enggak usah kasih *statement*, tidak ada main perkara, tidak ada apa, tidak ada Pak.

Kemudian berikutnya lagi Pak si Dwi ini, apa Pak Dwi Sugiarto. Pak Dwi Sugiarto sangat layak untuk ditetapkan menjadi hakim agung kamar perdata, *kebayang* tidak Pak kalau tiba-tiba DPR tidak menetapkan itu? Enggak boleh *fait accompli* begitu Pak. Saya ingin katakan yang buat ini siapa ini, *executive summary*? Ini pelecehan terhadap institusi DPR Pak. Kewenangan memilih itu adalah daulat rakyat yang diberikan kepada rakyat kepada DPR. Mohon KY tahu konstitusi, tahu aturan hukum dan tahu adab bernegara. Ini menyakitkan.

Belum lagi kita bicara mengenai masalah rasio legis, kenapa kepala Pengadilan Tinggi, kenapa hakim-hakim tinggi yang banyak menangani perkara besar-besar kenapa mantan ketua pengadilan kelas 1A khusus? Panitia muda yang ada di MA, yang orang-orang yang boleh dikatakan yang sudah terseleksi secara internal organisasi mereka dalam berbagai perspektif yang sesuai dengan KY harapkan juga itu banyak yang tidak diloloskan. Kalau dasarnya hanya adanya pengaduan masyarakat Bapak ambil hakim itu dari Wakatobi, dari Maluku Tenggara Barat yang enggak ada perkaranya, itu enggak ada laporan Pak. Tapi kalau Bapak mau lihat hakim Pengadilan Jakarta Pusat, mau di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Makassar pasti dilaporin orang semua Pak, tapi untuk duduk menjadi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pastinya mereka berkualitas.

Ini yang saya katakan pakai logika akal sehat, janganlah teori hukum ini punya yang namanya hati nurani Pak. Bapak boleh hebat berteori tapi kita juga punya hati nurani. Ini enggak sembarangan yang Bapak kerjakan, Ibu kerjakan ini akhirnya menimbulkan inkonsistensi penilaian kinerja. Hakim tidak independen main sama KY, KY punya jagoan-jagoan, hakim-hakim itu sendiri. Oh ada, enggak usah *kibulin* saya Pak. Semua Bapak-Bapak, Ibu-ibu punya preferensi siapa yang harus jadi kok kalau dilihat dari tulisannya, saya bisa *ngeliat* terhadap si ini tanyanya begini, terhadap si ini nanyanya begitu tajam, terhadap ini begini. Maafkan kalau saya keliru. Ini membuat *distrust*, hakim enggak percaya sama sistem kalau istilah politiknya ini kita frustrasi Pak. Frustrasi enggak tahu masa depan kita mau ke mana. Masa sih institusi yang punya *constitutional importance* bisa buat kayak begini Pak?

Saya ingatkan lagi Pak banyak kalimat janji ini bahwa KY bekerja berdasarkan undang-undang, pertimbangan manajerial, kebutuhan setiap

kamar, kompetensi, rekam jejak makalah. Saya ingin katakan sebut dari nama-nama ini siapa yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi, rekam jejak dan makalahnya bagus. Saya katakan Bapak-bapak sangat tidak *fair* DPR disuruh memilih tapi kita semua tidak pernah ada komunikasi. Tidak pernah ada bangunan komunikasi, DPR ini selalu menempatkan semua lembaga negara se independen-independennya, tapi DPR juga tidak mau memperlihatkan bahwa KY terlihat konyol. Barang di depan mata sudah bermasalah ya sudah kita ingatkan disodorin lagi. Yang sudah tidak lolos masuk lagi, kayak enggak ada sumber daya manusia saja di sini Pak. Yang masih berapa-berapa dibidang ini hebat, ini terbaik, ini yang kita katakan jangan konyol-konyol seperti itu.

Nah kemudian saya juga ingin tanyakan Pak, ada enggak model-model Matheus Samiaji ini, kita yang di depan mata saja ini Pak. Yang ada di nama-nama sebut saja dulu lah, tukang main duit, motif-motif, karena kalau dari paparannya saya jadi bingung memaparkan caranya bagaimana. Kalau kami orang politik Busra sederhana, berarti yang lainnya enggak sederhana, iya kan? Si Pak Sartono, Dwi, Rahmi, enggak sederhana. Kemudian independen dan berani, oh berarti yang lainnya enggak berani, hati-hati menggunakan redaksi dan diksi, itu loh.

Nah kami juga ingin sampaikan juga Pak ya, masalahnya KY tahu enggak apa? Ini jadi jangan sampai kita merasa pintar sendiri, yang harus KY hadirkan adalah kita punya masalah, masalahnya adalah tidak tersedianya mekanisme dan prosedur rekrutmen yang secara normal baku diatur di undang-undang. Sehingga apa, rekrutmennya KY sama seleksinya KY dianggap sama Pak, rekrutmen sama seleksi. Padahal rekrutmen itu sendiri adalah suatu seleksi yang substansial, seleksi yang material tapinya *bagus* dulu ini seleksi, begitu sudah bagus di rekrutmen nanti tinggal dipilih lagi yang bagus, dua kali dapat yang bagus, bagus dan bagus jadinya. Kalau sekarang kan tidak, rekrutmen daftar biasa, bagus enggak bagus nanti kita seleksi. *Cilakanya* yang masuk sampah keluaranya sampah. Ini kan yang kejadian. Kok enggak bisa begitu lama KY berada di sini kok enggak bisa sih problemnya di KY apa? Problemnya di sini kalau untuk hakim agung, kita tidak punya sistem itu sehingga setiap mau panggil orang siapa beda-beda, apa iya pertanyaannya Ibu sama pertanyaan Bapak-bapak ini bisa sama secara standar bobot? Enggak mungkin orangnya aja berbeda kok, orang berbeda juga *values* nya juga berbeda. Sistem benar salahnya aja berbeda, ini yang harus kita perbaiki dulu Pak.

Nah yang kemudian yang kedua, ini berkali-kali sayasudah mengingatkan, untuk masalah Hakim Agung ini enggak perlu lamar, enggak perlu daftar, KY bersama Mahkamah Agung karena dia yang tahu siapa-siapa itu menjadi, eh apa mencari yang mereka-mereka yang bagus, baru kita pilih, baru nanti naik ke DPR. Oh ternyata hukumnya begini, ini yang kita bicarakan, ini yang kita bicarakan Pak begitu, ini yang kita bicarakan. Jadi istilahnya jemput bola.

Kembali lagi saya ingin jawab secara jujur nanti *executive summary* siapa yang buat? Apa aturannya memang ada seperti ini? Apa memang

ada format bakunya? Apa memang harus ada kesimpulan Pak? Apa memang harus ada penilaian sangat layak untuk ditetapkan ya? Kalau tidak ada ini ide siapa? Ada uangnya enggak? Jujur saja Pak. Karena di politik itu Pak, ya mohon maaf tidak ada yang namanya ketidaksengajaan. Kita enggak boleh main sakit hati-sakit hati Pak ya. Enggak ada yang namanya ketidaksengajaan. Kalau enggak ada uang ada perdagangan pengaruh di sini, saya kasih tahu UNCIC saja sudah meratifikasi itu bagian dari korupsi ya.

Jadi saya minta betul ya kita minta betul kita kerja-kerja lakukanlah kerja-kerja yang substantif. Tadi dikatakan Pak ketua masalah LHKPN masalah harta orang lebih. Adalah orang mengaku hartanya lebih jadi enggak lolos. Apa yang sekarang *kepilih-kepilih* KY ini hartanya memang betul-betul yang sebagaimana dilaporkan? Nanti saya *bacain* satu-satu ini Pak hartanya hakim agung ini Pak. Saya *bacain* satu-satu Pak, janganlah kita menjadi bangsa yang munafik kalau kita mau lihat yang paling bagus apa? Ada kurang-kurang sedikit tapi banyak mana yang kita butuhkan? Ini yang kita katakan kayak kemarin tiba-tiba Bapak meloloskan ada orang yang selalu membayar dengan kartu kredit entah atau apa itu, yang penjelasannya saja sudah tidak masuk akal tapi dimasukkan itu. Yang baru-baru yang kemarin ini. Kok seperti itu, begitu.

Berikutnya saya juga ingin sampaikan terkait dengan masalah kompetensi, saya ingin ini diperbaiki harusnya Pak. Kasus-kasus hukum apa yang menonjol sehingga Bapak layak memilih hakim-hakim ini, karena hakim itu prestasinya mahkota, mahkota hakim itu diputuskan. Kalau Bapak melihat dari sisi yang lain hidupnya sederhana, berani, buat putusannya berantakan, penilaian atas rasa keadilan, fakta hukum dan kepastian hukumnya miskin, enggak ada gunanya yang sederhana, berani dan apa-apa itu Pak. Karena posisinya hini kayak orang bawa mobil, bawa mobilnya bagus, apa pilih yang jujur berintegritas? Suatu saat kita memilih sopir yang bawa mobilnya bagus, syukur-syukur jujur berintegritas. Nah ini saya kasih jangan dibalik-balik lah ini kita buat seperti ini.

Saya juga ingin sampaikan lagi bagaimana penilaian KY terkait dengan gaya berpikir, sikap kerja, pengelolaan diri, gaya berelasi, karena kami punya pengalaman buruk di calon-calon yang kemarin Pak dengan terkait dengan yang 4 hal ini. Bagaimana juga dengan masalah integritas, profesionalisme, wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan? Saya juga mohon Pak Ketua dan Pimpinan yang lain, kalau mau wawancara bobotnya sama, pertanyaannya tuh sama, bobotnya kepada semua calon ini. Jangan kepada yang ini dimainkan istilah anak sekarang *slow*, yang ini kita main agak-agak progresif atau *ngegas* atau gas pol, nah ini juga jangan.

Berikut, tolong dijelaskan ke kami yang tidak lolos, tidak lolos itu siapa saja dan karena apa? Karena kami juga akan menilai kalau itu yang disampaikan oleh Pimpinan KY mungkin saja menurut kami yang ini juga tidak lolos.

Kami juga mohon sekali terakhir, jangan sampai ada kejadian informasi yang menyesatkan, saya ngeri kalau pimpinan-pimpinan kami membaca ini saja yang dipilih, karena apa? Dengan bacaan ini rekomendasi KY begitu bombastisnya, ini namanya jualan, *framing* orang. Enggak boleh lagi begitu sehingga kita mohon betul, semua kita semua harus berani jujur, berani jujur itu bukan dalam perilaku dan perbuatan tapi sejak dalam pemikiran. Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Luar biasa panjang sekali, jelas padat. Terima kasih Pak Arteria Dahlan. Kami persilakan selanjutnya Pak Husni.

F-P.GERINDRA (M. HUSNI, SE., MM):

Terima kasih pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan seluruh jajaran Komisi III,
Yang saya hormati sahabat-sahabat dari KY,
Pimpinan dan seluruh jajarannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sini kita tahu bahwa Hakim adalah penjaga benteng keadilan, mereka adalah tangan-tangan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tadi kami sudah mendengarkan pemaparan dari pimpinan KY bahwa hakim agung itu profesional, berintegritas, jujur, berkemampuan dan mempunyai jam terbang yang baik. Disini ingin saya tanyakan ya standar dari dasar kelayakan pihak KY dalam menentukan hakim-hakim agung yang terpilih. Tadi juga dari teman-teman sudah mengatakan bahwa alasan-alasan yang terpilih ada yang katanya dari diatas daripada nilai rata-rata, mungkin kita juga sama-sama ingin ketahui seperti apakah di atas nilai rata-rata itu dan seperti apa nilai yang rata-rata, sehingga pihak KY menentukan orang-orang yang dipilih.

Kemudian juga di sini kita juga akan melihat cerminan seorang hakim agung itu seperti apa dia di masyarakatnya sehari-hari, moralnya dan lain sebagainya. Saya membaca hampir semua pertanyaan awal ditanya itu sehatkah? Siapkah untuk diwawancara? Itu standar sekali itu ya, tapi ya ini saya kemarin melihat waktu meninggalnya salah satu hakim di Sumatra Utara, namanya Jamaludin ya. Itu hari-hari berkelahi sajasama istrinya. Jadi apakah ada ditanyakan bahwa salah satu pertanyaan tuh bawa hakim itu mendapat persetujuan enggak dari keluarganya untuk menjadi hakim agung ya, karena ini menyangkut jam terbang yang tinggi.

Kemudian tadi juga sahabat-sahabat saya juga menanyakan tolong *report* perkara-perkara apa yang pernah mereka tangani dan menjadi sebuah hal yang menonjol di dalam mereka mengambil keputusan yang mempunyai rasa keadilan, hukum yang berkeadilan. Saya kira itu saja yang ingin saya tanyakan.

*Wabilahitaufik wal hidayah
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Pak Santoso silakan.

F-PD (SANTOSO, SH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pimpinan KY beserta seluruh jajaran.

Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi paling penting adalah pertama dari apa yang disampaikan oleh pimpinan KY kemudian juga apa yang disampaikan oleh yang terhormat beberapa anggota Komisi III tadi, saya menyimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh KY ini kalau buah ini seperti dari pohon belum matang sudah dipaksakan untuk dikonsumsi, hasilnya begitu dikupas yang tidak bisa dikonsumsi. Jadi kalau dibilang masih mentah tapi dipaksakan untuk disajikan kepada kita anggota Komisi III karena beberapa catatan saya dari baik apa yang disampaikan secara tertulis oleh KY maupun yang dipaparkan dan dari kawan-kawan tadi.

Pertama bahwa KY diamanatkan oleh konstitusi untuk melakukan seleksi para hakim Agung, standarisasi terhadap proses seleksi, itu juga tidak secara gamblang yang dipaparkan melalui forum ini sehingga meyakinkan kamu bahwa materi dari proses yang sudah dilakukan itu memang benar-benar objektif ya, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan setelah para calon-calon hakim agung ini menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Contoh misalnya soal didalam proses seleksi ya, kamus kompetensi, itu dasarnya dari mana kamus kompetensi itu di buat sehingga menjadi standar pihak Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi para calon hakim Agung? Karena saya tidak menginginkan proses ini dilakukan hanya karena amanat konstitusi yang ada di pundak KY, sehingga bekerjanya hanya mengalir seperti air, pokoknya selesai proses ini dilakukan oleh KY begitu.

Saya melihat juga tadi apa yang disampaikan oleh Ketua KY ya, bahwa yang jadi masalah mendasar para calon-calon ini tentang masalah kenegarawanan, soal-soal kenegaraan begitu. Kalau ini dia soal ini yang menjadi masalah tapi para hakim, para calon ini tetap dipaksakan untuk dipilih oleh Komisi III jadi seleksi kemudian disetujui atau tidak, saya melihatnya ada satu kejanggalan ya, kenapa? Meskipun soal kenegaraan kelihatannya itu mungkin memiliki persentase yang kecil tapi menurut saya ini bukan satu hal yang kecil Pak. Kenapa? seluruh negara saat ini ia berkuat dan mempertahankan tentang identitas bangsanya. Sekarang ini semua negara berjuang untuk *survive* dalam rangka kepentingan nasionalnya. Nah salah satu instrumen menguatkan kepentingan nasional itu adalah jiwa kenegarawanan yang dimiliki oleh pejabatnya, oleh penyelenggara negaranya, baik dalam eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ini enggak boleh main-main, makanya banyak yang negara-negara yang saat ini *survive* karena memang sangat ditekankan soal masalah ideologi negaranya, yang terkait dengan ketatanegaraan. Ini jangan-jangan kalau ditanya nanti soal Pancasila para calon hakim ini biar kalau ditanya secara loncat-loncat, saya khawatir malah tidak hafal nanti ya, karena soal kenegaraan, kenegarawanan ini ternyata sangat kecil presentasinya yang dikuasai oleh para calon-calon hakim ini.

Kemudian yang berikutnya disini juga saya lihat belum transparannya KY dalam menyajikan informasi terhadap orang-orang yang menyeleksi. Apa latar belakangnya? Ini cuma disebutkan si A si B begitu ya, misalnya tadi kan ada gaya berpikir, memang gaya berpikir itu sangat subjektifitas Pak ya. Kita *pengen* tahu begitu, itu kan soal karakter Pak, soal karakter itu ya yang menguasai bukan para mantan-mantan hakim atau pakar-pakar hukum, tapi harus seorang psikologi itu, dan apakah ada di dalam tim seleksi yang KY lakukan dalam menyeleksi para calon hakim agung itu melibatkan orang-orang yang mengerti tentang kejiwaan. Jadi kalau hanya soal kepakaran tapi tidak mengerti tentang kejiwaan ini juga menurut saya akan menjadi masalah di kemudian hari jika hakim-hakim itu terpilih menjadi, jika calon-calon itu terpilih menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Saya kira itu Pak pimpinan yang kesimpulannya adalah bahwa ini masih mentah dan menurut saya mesti perlu waktu dari Komisi III untuk mengkaji ini, mendalami ini.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Romo silakan.

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH., M.Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan anggota Komisi III yang saya hormati, serta

Ketua dan seluruh unsur pimpinan dan jajaran KY yang kami hormati.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pertama memang KY memiliki kewenangan seperti diamanatkan oleh pasal 24b UUD 45 yang mengatakan bahwa KY bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan hakim, calon hakim tapi juga punya kewenangan yang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Beberapa bulan yang lalu, enam ya calon hakim agung yang diusulkan enam-enam ditolak oleh Komisi III dan sekarang dari 11 (sebelas) kebutuhan hakim agung, KY menyodorkan 10 (sepuluh). Berarti dari sodoran KY saja secara psikologi masih kurang satu dalam tanda petik secara politik ada kesan ini saja masih kurang. Jadi jangan sampai terjadi seperti peristiwa yang lalu. Itu bahasa politik yang tidak terungkap lewat usulan 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) kebutuhan. Tetapi KY tidak melakukan kewenangan lainnya untuk kemudian mengkomunikasikan calon-calon yang akan diusulkan sebelum finalisasi itu kepada pihak Komisi III, sehingga tidak di akhir ini mendapatkan info-info yang belum dilakukan oleh KY. Itu satu.

Kemudian kita pasti sepakat dengan apa yang dibunyikan dalam redaksi Pasal 24b UUD 1945 bahwa kewenangan mengusulkan hakim itu memang KY. Saya kira dengan kewenangan lain itu, KY juga dari tahap awal sudah bisa meminta info dari Mahkamah Agung kira-kira hakim apa yang paling dibutuhkan dan kira-kira hakim-hakim mana yang menurut penilaian Mahkamah Agung sudah layak untuk diseleksi menjadi hakim agung. Artinya tetap seleksi itu nanti prosesnya di KY, tapi informasi awal untuk *recruitment* saya kira enggak ada salahnya kalau kemudian KY dari awal, bukan pada saat seleksi tapi dari awal sudah mengkomunikasikan itu kepada Mahkamah Agung yang tahu persis bagaimana kondisi hakimnya di pengadilan-pengadilan tinggi.

Kemudian yang ketiga, saya baca di halaman 8 dan 9 tentang aspek yang diukur, yaitu aspek kepribadian dan kompetensi. Dari aspek kepribadian dan aspek kompetensi maka kalau kita baca siapa yang melakukannya? Semuanya pakar hukum kalau ada tambahan justru itu yang dikhawatirkan staf ahli. Padahal menurut saya kalau kompetensi saya kira itu memang harus pakar hukum, dan saya pribadi sama sekali tidak meragukan kemampuan hukum para calon hakim agung ini. Karena rata-rata mereka sudah berpengalaman sebagai hakim, dari mulai pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi. Tapi dari aspek kepribadian ini saya kira menjadi kunci karena kesempurnaan dari aspek kepribadian dan kompetensi inilah menurut saya ukuran integritas dari seorang hakim. Kalau kompetensi itu, itu oleh pakar saya kira apa yang disampaikan kawan-kawan satu yang belum dapat kami pahami, kenapa rekam jejak keputusan yang pernah diambil oleh hakim yang bersangkutan itu menjadi acuan untuk menetapkan dia punya kompetensi atau tidak.

Kemudian yang kedua tentang kepribadian, kepribadian ini keliru menurut saya kalau pakar hukum yang melakukan seleksi, dia harus

memang pakar kepribadian 10 (sepuluh) dan lain sebagainya. Karena banyak sekali faktor kepribadian yang mempengaruhi keputusan seorang hakim. Tadi teman saya Pak Husni menyampaikan almarhum Hakim Jamaluddin di Medan. Ini adalah fakta yang sangat akurat yang menunjukkan betapa hakim itu sangat dipengaruhi oleh persoalan-persoalan rumah tangganya. Bayangkan Hakim yang begitu mahal dibiayai oleh negara, baik pekerjaan maupun pendidikannya, tewas hanya persoalan keluarga. Ini enggak mungkin bisa diselidiki oleh pakar hukum menurut saya, ini adalah pakar kepribadian, psikolog. Nah bagaimana yang dilakukan oleh KY terhadap persoalan kepribadian ini? Jangan-jangan keputusan yang diambilnya itu cenderung adalah merupakan hasil dari akumulasi pengaruh persoalan keluarga yang dihadapinya.

Masih soal kepribadian kami kunker ke seluruh pengadilan tinggi di provinsi di Indonesia. Ada satu hal yang mungkin KY belum tahu, banyak sekali hakim yang mengeluhkan keamanan dirinya dalam memutus sebuah perkara. Pertama karena katanya rumahnya belum layak, yang kedua kendaraannya menuju ke pengadilan kadangkala naik angkot, yang ketiga pengamanan soal pengambil keputusan. Apa yang mau kita tangkap di sana ada ketakutan hakim dalam memutuskan sebuah perkara, baik karena ancaman manis maupun ancaman pahit. Ancaman manis apa? Ya kita sama-sama tahu bahwa kalau dia tidak mau terima ini dengan keputusan begitu dia kan dapat risiko ini. Kalau ancaman pahit tidak manisnya langsung saja ada ancaman, kalau kau putuskan begitu nasibmu seperti ini. Ini ada enggak ditanya untuk menetapkan seorang calon hakim agung itulah layak? Karena dia hakim, agung lagi saya kira ini adalah hakim yang demi menegakkan keadilan sudah rela menjadikan nyawa sebagai perisai dari keputusannya yang adil. Saya kira tanpa itu sehebat apapun keilmuan yang dimilikinya kita masih khawatir keputusannya itu akan adil.

Kemudian atas pertimbangan itu kita sangat mendorong ya harus masuk dalam pertimbangan, terserah mau 20, mau 10 bentuk keputusan yang diambil calon hakim yang mau diusulkan, yang betul-betul adil atau periodisasi. Apakah 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, keputusan yang dia sebagai ketua yang memimpin putusan sebuah perkara yang kemudian oleh tim seleksi memang dianggap memenuhi kriteria keadilan, jangan kemudian seperti yang disampaikan kawan-kawan yang sudah jelas-jelas melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan seorang hakim, tapi karena kepintarannya menjawab pertanyaan dari tim seleksi makanya dianggap layak untuk diajukan sebagai calon hakim agung.

Yang terakhir menurut saya itulah *framing* yang harus dijadikan standar kualitas dari KY untuk mengajukan calon hakim agung, bukan *framing-framing* yang lain seperti yang dikeluhkan oleh kawan-kawan sebelumnya. Dan tentu saja soliditas KY ini menjadi persoalan juga bagi kami. Soliditas KY ini menjadi persoalan bagi kami dalam menindaklanjuti usulan calon hakim agung yang akan kami *fit and proper test* karena tidak berburuk sangka hanya teori-teori umum saja ketika terjadi sesuatu yang tidak solid untuk melahirkan sebuah keputusan bersama itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ya sudah berapa dari dia berapa dari

kita. Keputusan kedua yang penting dari kita karena dia tidak sesuai dengan kita apapun usulannya itu kita abaikan karena kita ini berapa orang dia cuman berapa orang. Itu kemungkinan keputusan itu bisa terjadi yang kemudian menjadi daftar usulan calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada Komisi III. Kita tetap saja ingin bahwa Hakim Agung ke depan memang layak disebut tangan-tangan Tuhan sebagai benteng keadilan di permukaan bumi. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Kami persilahkan saudara Supriansyah.

F-PG (SUPRIANSA, SH., MH):

Terima kasih pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh anggota Komisi III.
Yang saya hormati Ketua KY bersama dengan wakil ketua; dan
Seluruh jajaran yang sempat hadir.

Terima kasih pada hari ini kita mencoba untuk membicarakan usulan yang disampaikan oleh KY. Kalau saya lihat disini suratnya adalah permohonan rapat konsultasi ya ke Komisi III. Kalau saya membaca ini semuanya, ini bukan rapat konsultasi namanya tetapi sekedar hanya menyampaikan bahwa inilah calon-calon yang akan dipilih, yang akan ditetapkan karena disini ada jumlahnya 10, sementara yang mau dipilih 10 secara keseluruhan ya? Berarti ini semuanya. Kalau begitu menurut hemat saya DPR tidak diberikan kesempatan untuk mendengarkan dari KY tentang orang-orang ini yang akan dipilih menjadi hakim agung. Itu yang pertama.

Saya hanya mau mengingatkan ketika Trump di Amerika mengusulkan Brett Kavanaugh, saya ulangi Brett Kavanaugh untuk menjadi hakim agung di Amerika satu hal yang membuat Trump kenapa diusulkan karena memiliki komitmen orang ini. Komitmen kepada dirinya untuk penegakan hukum, komitmen menjaga keluarganya. Ketika Trump meyakini bahwa orang ini memiliki komitmen tentang diri dan keluarganya Trump datang keluarga orang itu. Pertanyaan saya kepada KY, yang Bapak ajukan kepada kami pada hari ini apakah hanya Bapak mengetahui tentang orang pribadi ini, tidak penting untuk mengetahui latar belakang keluarganya? Menurut saya, kalau saya baca ini, belum sama sekali Bapak lakukan itu. *Next* Bapak harus lakukan itu karena Bapak yang akan menentukan banyak dalam rangka terpilihnya salah satu calon yang akan menjadi hakim agung.

Yang kedua, Bapak juga harus jelaskan mereka-mereka yang tidak lolos karena apa, dari sekian banyaknya pendaftar yang lolos ini sudah diberikan rekomendasi, rekomendasinya saya baca juga ada, tetapi yang tidak lolos belum tentu tidak lolos di pandangan KY tetapi lolos di pandangan kami. Inilah pentingnya KY dengan DPR ini terutama di komisi III mesti memperbaiki hubungan, komunikasi yang baik. Jangan komunikasi itu ada ketika ada seperti ini, tetapi sebelum-sebelumnya sudah semestinya membangun komunikasi yang baik dalam rangka memperbaiki tatanan hukum yang ada di Republik ini. Banyak hakim yang tertangkap oleh KPK, itu karena komitmen kepada dirinya yang belum beres. Yang seperti itu yang harus dalam pengawasan KY.

Ketiga, apakah Bapak tidak melihat ada tumpang tindih kewenangan antara Bapak sendiri dengan MA soal pengawasan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ayat (2), MA melakukan pengawasan dan seterusnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 18/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22/2004 tentang Komisi Yudisial memiliki tugas pemantauan dan pengawasan, padahal. Jangan sampai Bapak tidak melakukan ini pengawasan secara melekat terhadap hakim-hakim yang ada di Republik ini lantaran karena Bapak juga berharap bahwa pengawasan itu mestinya ada di MA, bagaimana pandangan Bapak tentang hal itu?

Keempat, saya mengulangi lagi sekali lagi apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi Pak Adies Kadir bahwa tim penilai kasus kode etik yang ada sebagaimana yang ada dalam tabel 7 itu, orang-orang yang Bapak hadirkan disitu sebagai tim penilai sejauh mana memiliki integritas kepada dirinya untuk menjadi tim penilai? Adakah standar yang bisa kita jadikan sebagai pedoman orang luar seperti saya ini, kami di DPR ini, bahwa orang ini layak untuk menjadi tim penilai. Apa standarisasinya itu? Itu yang ke empat.

Nah yang terakhir kepada Bapak KY, selanjutnya dalam rangka memilih calon hakim agung, saya mengusulkan kepada Bapak jangan loloskan calon-calon yang mendaftar ini kalau tidak menghafal Undang-Undang Dasar 1945 karena itulah sumber segala sumber hukum.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Supriansyah. Kami persilahkan Pak Didik Mukrianto.

F-PD (DIDIK MUKRIANTO, SH., MH):

Terima kasih pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati.

Ketua dan segenap Komisioner KY beserta segenap staf yang hadir yang saya hormati.

Setelah mendengar apa yang dipaparkan atau yang dijelaskan oleh segenap Komisioner KY dan membaca laporan yang disampaikan kepada Komisi III, tentu ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban Komisi III dalam kaitan menyetujui atau tidak hakim agung atau calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial ini betul-betul bisa merepresentasikan sebuah persetujuan yang objektif dalam kaca mata profesional dan dalam kaca mata yang benar. Kenapa kami sampaikan, satu; bahwa dari laporan yang disampaikan oleh KY ini beberapa hal kami membaca bahwa tidak sedikit dari peserta atau calon hakim agung yang melakukan mendaftar kepada KY banyak sekali, satu sisi. Namun di sisi lain tentu kami juga bertanya proses-proses atau mekanisme rekrutmen ataupun seleksi yang dilakukan KY ini meskipun KY sudah menyampaikan kepada kami dengan parameter dan ukuran yang seolah-olah itu menjadi ukuran yang sangat objektif namun kami masih belum memahami secara utuh, secara konkret apa yang dimaksudkan oleh parameter-parameter atau ukuran yang Bapak sampaikan. Karena kami melihat bahwa parameter itu seolah-olah indah dalam sisi *packaging* tapi masih belum memberikan sebuah rasionalitas yang konkret kepada kami untuk bisa membaca atau menilai apa yang telah KY diupayakan di dalam proses rekrutmen. Kami tahu bahwa tim rekrutmen pun juga melibatkan beberapa pakar-pakar dan ahli-ahli yang memang cukup kompeten di bidangnya. Namun lagi-lagi kami melihat bahwa dari mekanisme yang disampaikan itu belum mampu menjawab atau belum mampu merasionalkan kepada kami bahwa hasil seleksi inilah yang terbaik dalam konteks seleksi hakim agung ini.

Kenapa kami sampaikan, satu; gambaran-gambaran yang disampaikan kepada kami *assessment* ataupun sistem yang disampaikan kepada kami Komisi III ini masih sangat *general*. Yang disampaikan kami kepada kami ini lebih kepada sebuah subjektivitas dari calon-calon atau dari penguji-penguji di Komisi Yudisial. Kenapa sampaikan demikian, karena kami masih belum mengerti Pak. Dari sekian banyak yang daftar kenapa yang lain tidak mendaftar? Kenapa yang lain tidak lolos? Kemudian kompetensi yang lulus ini *passing gradenya* seperti apa? Ukurannya seperti apa? Kalau ukurannya masih sifatnya kualitatif tentu sulit buat kita untuk menilai sebuah pendapat atau sebuah hasil atau keputusan yang disampaikan KY. Kami perlu *guidence* dari Bapak sehingga kami bisa memverifikasi lebih lanjut bahwa apa yang telah dihasilkan KY ini juga

menjadi bagian pertimbangan utuh dari kami untuk menentukan bahwa ini disetujui atau tidak. Itu satu.

Kemudian selanjutnya tentu kami ingin meminta penjelasan dari KY satu bahwa dari beberapa laporan yang disampaikan KY terkait dengan seleksi calon hakim agung beberapa waktu yang lalu yang sudah kita lewati bersama, kami tidak melihat konsistensi dari KY untuk menilai atau menyeleksi calon hakim, calon hakim agung seperti yang disampaikan melalui mekanisme ataupun *assessment* dengan cara-cara ini. Nah dalam konteks itu tentu kami menyadari meskipun undang-undang juga belum menentukan bagaimana mekanisme dan aturannya secara rinci dan detail disinilah KY juga harus menyikapi secara adil dan bijaksana, kemudian KY bisa merumuskan sebuah rumusan mekanisme yang utuh yang permanen sehingga dalam menyeleksi hakim agung parameternya tunggal, tidak lagi kemudian hari ini disampaikan kepada kami proses rekrutmen dan *assessment* dengan cara demikian kemudian dikedepannya akan berubah lagi dengan parameter yang berbeda, seperti yang lalu-lalu. Nah kalau kemudian saya melakukan *assessment* dengan cara yang berbeda-beda terhadap hakim agung bagaimana kemudian kita bisa menemukan standar hakim agung yang layak untuk kita setujui karena parameternya berbeda-beda.

Nah kemudian yang ingin kami tanyakan adalah juga bahwa kita paham bahwa kita berharap bahwa calon hakim agung ini adalah sebuah sosok yang tadi kalau Romo menyampaikan bahwa ini wakil Tuhan di dunia, tapi secara realistis kita berharap bahwa calon hakim agung itu punya integritas yang baik, punya independensi yang cukup, kemudian juga imparial serta kompetensinya jelas. Nah dalam konteks inilah tentu kita ingin bahwa *assessment* ini juga merepresentasikan dari apa yang diharapkan oleh bangsa kita ini melahirkan calon hakim yang baik. Nah keterkaitan dengan hal itu tentu kami ingin mendapatkan elaborasi lebih luas lagi, lebih panjang lagi, karena didalam beberapa laporan yang disampaikan oleh Komisi Yudisial ini kami melihat pendapat-pendapat yang sumir dari Komisi Yudisial. Apa yang kami katakan sumir? Bahwa secara subjektif KY menyampaikan kepada kami mengenai profil-profil yang bersangkutan dan menjadi opini dari atau pendapat dari Komisi Yudisial yang *menjudge* bahwa hakim-hakim ini misalkan pribadinya demikian-demikian. Nah kenapa kami sampaikan itu masih subjektif, kami ingin bertanya kepada Komisi Yudisial seberapa dalam, seberapa jauh kemudian KY memverifikasi calon-calon hakim agung ini sehingga muncul anggapan bahwa pribadi ini sederhana, bahwa pribadi ini baik, pribadi ini berintegritas. Apakah KY akan bertanggung jawab terhadap opini ini apabila kemudian ditemukan hal-hal yang lain terkait dengan opini yang disampaikan ini.

Nah untuk itu perlu kami sama kami pertanyakan kepada KY seberapa jauh KY melakukan *assessment* ataupun penilaian terhadap calon-calon ini sehingga muncul pendapat-pendapat yang sangat subjektif. Kenapa kami sampaikan subjektif? Lagi-lagi karena *passing grade* nya enggak jelas, penilainya seperti apa itu selera. Kalau Bapak

menyampaikan bahwa itu objektif tertentu *passing gradenya dicompare* dengan lain-lain dengan dasar yang jelas. Kalau tidak ada nilainya kalau hanya berdasarkan sepihak, belum tentu orang lain punya visi yang sama.

Kemudian juga yang terakhir yang ingin kami sampaikan, tadi mungkin Pak Beni sudah menyampaikan bahwa memang penting kita mengevaluasi ataupun memastikan bahwa Komisi Yudisial ini mendapatkan kepercayaan publik didalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kenapa? konstitusi sudah memberikan amanah bahwa KY ini adalah salah satu lembaga negara yang punya fungsi yang sangat penting didalam hadirnya keadilan di negara kita ini. Nah dalam konteks ini tentu kalau kita berharap bahwa hakim-hakim agung yang akan kita hasilkan untuk merepresentasikan sebuah figur atau sosok yang akan melahirkan keadilan buat masyarakat ini tentu dimulai dari integritas dan *trust* publik kepada KY.

Memang tidak kita pungkiri setiap saat pasti ada pengawasan publik, setiap saat ada pendapat publik. Nah pendapat dan pengawasan publik itu harus dijawab secara utuh dengan KY. Jangan sampai seperti yang disampaikan tadi bahwa ini ada laporan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap anggota KY, bahkan di dalam KY sendiri ada polemik-polemik yang kemudian belum bisa disatukan di KY dalam konteks komunikasi ke publiknya. Kalau di dalam KY saja tidak mampu untuk memberikan *trust* publik secara utuh, bagaimana mungkin kemudian KY bisa menghadirkan pengawasan yang utuh dan melahirkan hakim-hakim agung yang kita harapkan ini bisa disetujui oleh DPR dengan baik.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Ketua, sekali lagi bahwa kami ingin bahwa KY ini bisa menjelaskan kepada kami bahwa apa yang disampaikan kepada kita *assessment* rekrutmen yang dengan *packaging* yang sedemikian baik tapi bisa juga diterima oleh kami secara teknis, juga bisa kita ukur dengan berbagai cara bukan hanya KY yang mengerti tapi yang penting adalah apa yang dilakukan KY ini kita Komisi III dan masyarakat mengetahui. Demikian Ketua yang dapat kami sampaikan.

*Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih Pak Didik.

Sebelah kiri masih ada yang bertanya? Cukup? Pak Wayan? Cukup? Iya baik, terima kasih. Sebelah kanan masih ada? Pak Nasir di ambil? Silakan Pak Nasir diambil. Pak Wihadi mau daftar? Iya Pak Nasir dulu.

F-PKS (NASIR DJAMIL, M.SI):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ketua Rapat DR. Ir. Adhies Kadir dan juga para Anggota Bapak Ibu Komisi III yang saya hormati;
Ketua dan para Komisioner Komisi Yudisial; dan
Staf yang hadir pada rapat pada hari ini.

Kalau kita membaca bukunya Pak Adhies Kadir menyelamatkan wakil Tuhan bagaimana kemudian berusaha untuk meneguhkan kedudukan hakim di Indonesia dan karena hakim itu adalah daulat Tuhan di muka bumi. Nah karena itu memang seleksi hakim agung itu memang harus ada semacam apa ya namanya, artinya harus diuji juga begitu menurut saya. Jadi saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial selama ini dalam melakukan seleksi calon hakim Agung, karena memang butuh waktu dan juga tidak sedikit mengeluarkan biaya, dan kadang-kadang KY juga harus mengelus dada karena semuanya ditolak oleh Komisi III. Tapi itu risiko dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak tahu siapa yang punya ide sehingga mereka melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, padahal maksudnya ada waktu itu membentuk undang-undangpunya niat baik sehingga kami punya alternatif untuk memilih calon hakim Agung. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi berkata lain dan akhirnya KY juga harus menerima risiko kalau ditolak semuanya oleh Komisi III.

Nah karena itu saya menyarankan kepada Komisi Yudisial agar bisa menguji ya, menguji ujian yang selama ini diterapkan oleh Komisi Yudisial terhadap calon-calon hakim agung. Tadi yang disinggung oleh misalnya Pak Didik ya. Jadi diuji, siapa yang menguji ini? Kalau perusahaan kan biasa mendapatkan satu lisensi ya, lisensi bahwa memang perusahaan ini menerapkan manajemen yang bagus. Ya ada ISO-nya kira-kira begitu ya. Nah siapa yang kemudian bisa mengatakan bahwa praktik-praktik ujian yang dilakukan oleh KY selama ini memang memenuhi kualitas *good* atau *very good* atau yang sangat bagus sehingga kemudian tidak diragukan lagi walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ini manusia yang kerjakan pasti ada celah ya, celah kekurangan-kekurangan. Tapi siapa yang bisa kemudian mengatakan bahwa memang apa yang dilakukan oleh KY itu memang memenuhi standar. Nah itu harus begitu, jangan kemudian KY merasa bahwa apa yang kami lakukan sudah memenuhi standar, sama seperti KPK misalnya ketika mereka melakukan apa namanya peraturan-peraturan internal, mereka merasa paling, paling jujur, paling yakin, paling hebat dan sebagainya.

Oleh karena itu saya enggak tahu apakah kemudian Komisi Yudisial sudah melakukan itu. Siapa ya siapa kemudian yang berhak menguji, apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap praktik-praktik pengujian kepada calon hakim agung. Itu menurut saya penting ya, bagi saya pribadi

itu penting, sehingga kemudian dalam tanda kutip tidak ada keraguan dan ini adalah upaya menyelamatkan wakil Tuhan di muka bumi seperti yang diinginkan oleh doktor Adies Kadir.

Oleh karena itu sekali lagi saya ingin disampaikan kepada pimpinan Komisi Yudisial kalau memang belum ya, saya mengusulkan supaya dipikirkan upaya untuk menguji, sehingga kemudian sekali lagi saya katakan, sehingga kemudian orang yang kemudian tidak lulus itu merasa puas ya kan seperti kata Pak Didik tadi, kenapa saya enggak lulus? Kenapa saya enggak lewat? Kenapa itu lewat dan lain sebagainya kan kira-kira begitu. Ada standar ya, nah saya tidak tahu siapa yang berhak yang punya kapasitas untuk menguji apa yang dipraktikkan oleh KY selama ini. Karena sekali lagi ini kita menyeleksi wakil Tuhan di muka bumi Pak. Jadi ini penting menurut saya ya, sehingga kemudian apa namanya KY yang periode sekarang itu mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia kedepan ya. Jadi ada warisan, warisan yang cukup baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial periode ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini menyangkut bagaimana KY menjaga dan melakukan komunikasi terhadap lembaga-lembaga. Di KY saya pikir ada komisioner yang mengurus bagaimana menjaga hubungan KY dengan lembaga-lembaga lainnya tapi menurut saya ini belum maksimal dilakukan ya belum maksimal dilakukan. Nah karena itu menurut saya memang perlu dilakukan langkah-langkah. Bagaimana kemudian apa yang dihasilkan oleh KY ini kemudian bisa. Jadi karena putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan seperti itu maka KY harus bekerja keras untuk meyakinkan kepada DPR, kepada publik Indonesia bahwa apa yang kami berikan ini adalah yang paling terbaik kira-kira begitu.

Nah karena itu bagaimana menjaga ini ya? Menjaga ini, saya barangkali tidak masuk urusan teknis ya, tapi saya pikir para komisioner KY sudah bisa lah menangkap kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menjaga agar apa yang dalam tanda kutip dihasilkan oleh KY ini kemudian memang diakui dan kemudian disetujui oleh lembaga pengambil putusan seperti DPR ini. Jadi jangan seperti misalnya, misalnya ini mohon maaf misalnya ada orang bilang ini barang saya bagus, kalau mau beli enggak beli urusan kau lah itu, enggak bisa begitu, kira-kira begitu enggak bisa begitu. Karena kita sudah mengeluarkan biaya yang tidak, tidak sedikit jumlahnya, tenaga, waktu dan sebagainya, tiba-tiba dalam tanda kutip tidak ada yang beli itu barang. Nah oleh karena itu sekali lagi saya berharap agar Pimpinan Komisioner KY saat ini bisa melakukan upaya-upaya, sehingga apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu ya bisa kemudian mendapatkan harapan yang seperti diharapkan. Teknisnya nanti kita bisa bicara kalau dalam pertemuan-pertemuan apakah diskusi, seminar dan lain sebagainya.

Dan yang ketiga, yang ketiga saya memberikan apresiasi terkait dengan saran pengembangan. Jadi memang harus dipikirkan soal hakim non karier, harus dipikirkan ya. Oleh karena itu hakim non karier dengan keahlian tertentu ini harus dipikirkan. Dulu semangatnya hakim non karier

ketika saya itu membahas Undang-Undang Mahkamah Agung di periode-periode sebelumnya, karena ada kejumudan di kalangan hakim-hakim karier, ada kejumudan, jumud mereka ya. Mereka tidak mengikuti dinamika dan perkembangan hukum yang ada. Hukum progresif misalnya yang kemudian Satjipto Rahardjo itu, ya jarang kemudian mendapatkan perhatian.

Nah karena itu mulai hari ini saya pikir KY harus memikirkan terkait dengan keberadaan hakim-hakim non karier itu, walaupun barangkali kalau didengar oleh hakim-hakim non karier mereka enggak suka apa saya sampaikan ini ya. Bahkan kalau perlu ditiadakan, ditiadakan. Hari ini hakim-hakim non karier menurut saya juga kualifikasi keilmuannya juga sudah ada yang guru besar, ada yang doktor, profesor dan sebagainya. Dulu barangkali hakim-hakim barangkali dulu ya disamping ingin barangkali ingin apa namanya *mereform* apa namanya di tubuh Mahkamah Agung dan sebagainya, ya karena warisan rezim orde baru sehingga kemudian sangat tertutup ya, kemudian tidak melakukan reformasi dan sebagainya. Hari ini sudah *blue print* ya, sudah ada cetak biru tentang bagaimana reformasi di tubuh Mahkamah Agung walaupun ada kejadian-kejadian misalnya ditangkapnya hakim dan lain sebagainya dan juga ya manusia. Ya KY juga dulu ada urusan juga, komisioner KY dulu periode sebelumnya juga ditangkap juga dengan KPK. Mana ada sekarang yang, yang apa namanya enggak ditangkap namanya juga manusia, makanya kita kepada KPK minta kami urus pencegahan ya, bagaimana memaksimalkan pencegahan agar kemudian ada potensi, ada keinginan tapi tidak bisa dilakukan sama orang-orang penyelenggara negara tersebut.

Nah oleh karena itu saya ingin sampaikan melalui Ketua agar KY memberikan semacam pendapat kepada Komisi III, tolong beri pendapat kepada kami terkait nasib hakim-hakim non karier ini. Apakah memang harus kita lanjutkan ya atau kemudian kita stop sama sekali. Kalau kita lanjutkan apa rekomendasinya, apa *reasoningnya*, dan bagaimana? Saya pikir apa yang disampaikan oleh KY misalnya soal non karier dan keahlian tertentu itu mungkin kita beresin barangkali perlahan demi perlahan, tidak langsung kita *habisin*, kira-kira begitu. Barangkali perlu kita cari solusi perlahan-lahan hakim-hakim non karier ini, kemudian ditiadakan lagi. Bukan berarti saya tidak menghargai ya kualifikasi keilmuan yang dimiliki oleh hakim-hakim non karier tapi hakim-hakim karier kan punya harapan juga menjadi hakim agung. Hakim tinggi mereka cita-cita, kalau hakim agung mereka mimpi ya. Jadi para hakim karier itu kalau ingin jadi hakim tinggi itu cita-cita mereka jadi hakim tinggi tapi untuk jadi hakim agung mereka mimpi ya, itu bermimpi.

Nah bagaimana kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi hakim-hakim karier tersebut, oleh karena itu tiga hal tersebut yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi saya mengharapkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III agar saran pengembangan yang diberikan oleh KY pada rapat hari ini perlu kita pertimbangkan karena ini sesuatu yang positif ya untuk kita mendapatkan wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini seperti yang kita harapkan. Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi apa tadi? Hakim non kariernya dihapus? Hakim non karier dihapus? Nanti saya enggak bisa daftar hakim agung *dong*?

Masih ada? Pak Wihadi cukup? Cukup? Iya sedikit ya, waktunya sudah lewat ini kita mau Ishoma. Iya dua menit baik, silakan.

F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH., MH):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Ketua KY; dan
Para Komisioner yang hadir pada siang hari ini;
dan juga pada teman-teman Komisi III semuanya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah demikian banyak kita melihat masukan-masukan kepada Komisi Yudisial, namun sebenarnya apa yang menjadi barometer? Kenapa sampai dengan Komisi III semuanya sepertinya mengkritisi yang namanya seleksi daripada Komisi Yudisial. Kalau kita lihat data periode 2015-2019 itu calon hakim agung yang dimajukan kepada DPR RI Komisi III, Komisi III DPR RI itu 22 hakim agung itu yang karier, dan yang ditolak 6 (enam). Kemudian calon hakim ad hoc yang dimajukan 8 (delapan) yang ditolak 6 (enam). Bahkan pada saat 21 Maret kemarin kita menolak semuanya usulan daripada apa dari KY *fit and proper* calon hakim agung.

Jadi apa yang disampaikan oleh teman-temannya ini semuanya bukan kita mengada-ada tapi kita memang melihat bahwa kinerja KY dalam masalah seleksi itu harus ada perbaikan, tidak dengan cara yang kita lihat bahwa di sini seleksi kepribadian, yang tahu kepribadiannya hakim itu ya sebenarnya dari Mahkamah Agung, dari awal mereka sudah tahu bagaimana kepribadian dan segala macam. Kalau tes seperti ini saya kira *track recordnya* tidak bisa dalam bentuk seperti ini. Kalau memang mau mulai sekarang KY memang mempunyai tugas untuk seleksi hakim-hakim agung, mulai sekarang itu sudah bisa dipantau. Hakim-hakim yang di Pengadilan Tinggi itu sudah bisa dipantau, mana yang bagus mana yang tidak dan bagaimana putusannya dan segala macam, itu sudah bisa di pantau. Jadi apa yang apa yang diumumkan bahwa mendaftar atau tidak daftar tidak perlu, dipantau saja dan itu diminta kepada Ketua MA bahwa ini kita akan tes sebagai hakim agung.

Jadi kita ada satu hal yang kita lihat bahwa di sini bahwa KY pun KY ini posisinya sama secara undang-undang. Kalau kita lihat di acara-acara resmi saja, Ketua KY itu duduknya sama dengan ketua MA, sama sejajar duduknya bersebelahan lagi. Jadi jangan seakan-akan justru KY ini justru sebagai anak buah dari Ketua MA, sama posisinya. Maka oleh sebab itu

harus pemantauan itu dilakukan oleh KY, sehingga apa yang menjadi permasalahan yang lalu mengenai masalah seleksi-seleksi masalah hakim agung ini tidak lagi bicara nanti bentuk Panselnya, kemudian tes-tes yang secara akademisi yang kita tahu psikologinya dan segala macam, *track recordnya* kita pakai semuanya.

Saya kira ke depannya hanya itu usulan saya tadi teman-teman juga sudah memberikan masukan yang demikian banyak lah jadi saya juga enggak mau mempersulit, enggak mau memperpusing lagi Komisioner KY ini ya kan, jadi terakhir saja Pak Pimpinan jadi ini selesai. Jadi saya hanya memberikan suatu gambaran bahwa apa yang dikatakan itu sesuai dengan data yang kita terima, data yang ada itu memang ad hoc terutama ya. Hakim ad hoc ini kita lihat saja dari delapan, enam ditolak. Kenapa ini? Non karier, artinya apa? Artinya bahwa apa yang mendaftar apa yang dilakukan seleksi pada non karier itu sama sekali tidak ada *record* yang bisa ditangkap secara jelas. Karena apa? Kita lebih jeli, kita bisa menolak.

Jadi saya bilang untuk perekrutan ad hoc non karier ini yang jelas-jelas saja. Jadi misalnya seperti Pak Adhies, ini sudah jelas kan begitu kan. Nah itu boleh itu ikut hakim ad hoc begitu, kan sudah jelas, kalau yang belum jelas jangan.

KETUA RAPAT:

Dua menit Pak, dua menit lebih.

F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH., MH):

Dua menit ya? Ya sudah kalau begitu, saya kira demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Wihadi.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Pimpinan KY dan para Komisioner.

Tadi kita sudah tetapkan sampai jam 13 tetapi jam 13 lewat 10 menit kita baru dapat menyelesaikan pendalaman dari rekan-rekan anggota Komisi III. Oleh karena itu, rapat kita skors dulu sampai dengan pukul 14, setelah itu nanti kita masuk kami persilakan teman-teman dari Komisi Yudisial untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Jadi mungkin nanti dijawab yang substansinya sama jadi satu saja biar supaya jawaban-jawaban itu bisa ringkas, tidak usah satu persatu dijawab.

Rapat kita skors dan kita lanjutkan nanti pukul 14.00.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.09 WIB)

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH., M.Hum):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Atas seizin Wakil Ketua bidang Polhukam DPR RI Bapak doktor Aziz Syamsuddin rapat lanjutan Komisi III dengan Komisi Yudisial. Pak Ketua, Undang-Undang MD3 apa Pak Ketua. Iya Pimpinan DPR sesuai dengan Undang-Undang MD3 harus duduk di depan. Undang-undang Ketua. Oh iya, baik. Skors kami nyatakan dibuka.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 14.15 WIB)

Kami mohon persetujuan rapat kita akan kita lanjutkan sampai dengan pukul 15.00 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan, setuju ya Bapak ya? Baik.

Kami persilahkan kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari pada Anggota Komisi III dan Pimpinan Komisi III dan pertanyaan tidak harus dijawab satu persatu, yang pertanyaan yang sama boleh dijawab sekaligus, diklaster boleh di jawab sekaligus sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan. Silakan Pak.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Baik sesuai dengan arahan Pimpinan maka saya akan jawab yang, yang sama-sama akan saya gabungkan atau yang mirip-mirip. Kemudian saya akan pilah jawaban itu berkaitan dengan seleksi hakim agung dan tadi ada pertanyaan di luar seleksi Hakim Agung akan saya jawab terakhir.

Saya akan jawab secara umum terlebih dahulu bahwa sebagaimana saya katakan tadi bahwa di dalam rapat proses seleksi hakim agung sesuai dengan perintah undang-undang dan undang-undang dasar maka KY mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, kemudian Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pada Hubungan Industrial. Oleh karena itu semua prinsip-prinsip dasar persyaratan administrasi, uji kualitas kemudian wawancara sampai di samping Mahkamah Agung kita mendasarkan kepada peraturan yang sudah dibuat oleh kita sendiri dan peraturan itu sudah di uji publik bersama dengan para hakim, kemudian juga para akademisi di berbagai tempat yang dilakukan Komisi Yudisial ini baik pada jilid sebelumnya maupun pada jilid sekarang.

Kemudian berdasarkan peraturan itu, kita melakukan suatu proses seleksi yang intinya bahwa setiap penilaian diluar administrasi baik itu seleksi kualitas maupun seleksi yang berkaitan dengan profil *assessment* dan wawancara itu didasarkan pada skors yang sudah di tetapkan dalam peraturan itu. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh misalnya nanti secara detail akan di uraikan oleh Pak Aidul masing-masing. Wawancara

misalnya, wawancara itu ada 7 (tujuh) orang komisioner yang mewawancarai kemudian dibagi masing-masing adalah yang menyangkut kualitas keilmuan, teori hukum, filsafat hukum, kemudian kemampuan melakukan suatu analisis, kemampuan melakukan interpretasi konstruksi dan sebagainya, kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan dunia ilmu hukum, kemudian ada pertanyaan mengenai kenegaraan, kemudian ada pertanyaan mengenai kode etik, itu masing-masing komisioner dibagi-bagi. Misalnya untuk kode etik dan rekam jejak itu yang bertanya dalam hal ini adalah Pak Maradaman dan Ibu Sukma. Kemudian yang berkaitan dengan filsafat hukum, teori hukum, dan perkembangan ilmu hukum antara lain saya, kemudian Pak Joko dan Pak Fahrin. Yang berkaitan dengan kenegaraan adalah Pak Aidul dan undang-undang dasar. Kemudian yang berkaitan dengan visi misi hakim Agung itu adalah Pak Sumartoyo.

Kemudian untuk menilai objektivitas sejak KY periode yang lalu maka di selain 7 (tujuh) orang komisioner yang bertanya di wawancara itu ada juga di dampingi oleh dua orang pakar di bidang hukumnya masing-masing misalnya kalau pakar pidana kita mendatangkan pakar pidana, kalau itu untuk kamar perdata kita mendatangkan pakar bidang perdata dan ada juga pakar yang bersifat umum yaitu menyangkut kenegarawanan. Nah masing-masing pewawancara yang berjumlah 9, 7 komisioner dan 2 (dua) dari luar itu masing-masing diberi bobot skor yaitu kalau saya menanya substansinya yang jadi kewenangan saya, misalnya saya di bidang kewenangan untuk menguji tentang teori hukum dan perkembangan hukum dan materi putusan maka skornya adalah 80%, kemudian kalau saya menilai aspek yang lain di luar, diluar yang menjadi tugas pokoknya yaitu diberikan skor 20%, nanti di gabung kemudian semuanya digabung menjadi 100%.

Nah begitu juga untuk skor-skor yang lain misalnya untuk uji kualitas misalnya. Uji kualitas ini itu terdiri dari aspek kasus hukum, tes objektif, karya tulis, KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim), dan karya profesi. Karya profesi ini sesuai dengan latar belakang daripada calon hakim yang bersangkutan, kalau yang latar belakangnya hakim maka karya profesinya adalah karya putusan. Itu harus melampirkan putusan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Nah cuma memang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi karena setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu ada uji tentang masalah pengalaman 20 tahun kalau di undang-undang yang lama termasuk 3 tahun menjadi hakim tinggi. Nah kalau berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tidak di sebutkan minimal 3 tahun menjadi hakim tinggi, hanya disebutkan 20 tahun pengalaman sebagai hakim. Nah dampaknya, hakim tinggi yang sekarang baru satu hari boleh mencalonkan, dampaknya, ini karena normanya begitu ya terpaksa kalau misalnya ada hakim baru hakim tinggi satu hari ya kita juga secara administrasi meloloskan. Nah akibatnya juga karya profesi yang dilampirkan potensinya adalah kalau dia belum menangani perkara karena baru satu hari maka putusan yang dilampirkan itu adalah putusan di tingkat pertama, dan dua putusan, kalau dia sudah menangani perkara di tingkat banding maka satu putusan tingkat pertama dan satu putusan

tingkat banding. Dan itu diminta yang terbaik berdasarkan penilaian dari calon hakim Agung yang bersangkutan.

Nah dari macam-macam daripada seleksi kualitas itu kasus hukum, kasus objektif, karya tulis dan lain sebagainya ini juga di persentase skornya. Sebagai contohnya itu yang paling besar adalah di kasus hukum dan di karya profesi. Sedangkan untuk tes objektif kaya PPH itu nilainya kecil kenapa? Karena tes objektif itu bahkan kita bertanya dalam bentuk jawaban a, b, c, d itu pertanyaan-pertanyaan yang fundamental tentang hukum. Dan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang hukum misalnya pengertian perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian kode etik pedoman perilaku hakim, karena kita ketika memeriksa hakim yang dilaporkan ke Komisi Yudisial itu juga didampingi oleh tenaga ahli, dan tenaga ahli itu mantan-mantan hakim tinggi dan banyak juga yang mantan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang kita seleksi dilihat dari *track record* dan kemampuan dia melakukan suatu analisis tentang kode etik dan keputusan hakim, maka itu yang membuat mendraf tentang kode etik dan pedoman perilaku hukum setelah mendapat persetujuan dari pada para komisioner.

Nah kemudian dari semua skor yang setelah dijumlah itu kita ketika meluluskan dari masing-masing tahap misalnya uji tentang kualitas, seleksi kualitas yang ada lima komponen tadi, kemudian muncul hasil nilai-nilainya, kemudian nilai itu nama-namanya ditutup, nama-nama ditutup kemudian nama si calon hakim agung itu di tutup yang tahu namanya di nomor satu itu hanya petugas administrasi. Kemudian kita menentukan *passing grade* kelulusan, katakan misalnya kita menentukan 75, maka setelah menetapkan nilai 75 yang lolos tahap kualitas maka baru di buka, setelah dibuka oh ternyata ada misalnya 10 orang maka 10 orang itulah yang lolos dari pada nama-nama itu.

Jadi kalau seandainya ada teman saya misalnya atau teman-teman para Komisioner kalau tidak memenuhi standar 75 ya sudah tidak lolos, jadi tidak mungkin saya misalnya *nitip* orang dan sebagainya dalam hal ini. Jadi insya Allah dalam hal itu kita sudah berlaku secara *fair*, istilah titip menitip belum pernah saya dengar di Komisi Yudisial ini, di antara komisioner ya, di antara komisioner.

Nah kemudian juga begitu, ketika sampai penilaian terhadap tes hasil kesehatan dan kepribadian, bahkan di tes kesehatan misalnya kalau dari dokter dari rumah sakit itu atau dari kita selalu dengan RSPAD kerjasamanya, karena kita selalu bekerjasama dengan rumah sakit pemerintah dan yang ditetapkan oleh kesekjenan itu adalah RSPAD, maka ketika dari rumah sakit itu rekomendasinya disarankan dan tidak disarankan, yang biasanya yang tidak disarankan itu ada beberapa catatan tentang uji kesehatannya. Nah kemudian kita tanya alasannya takut kurang daripada jumlah itu banyak yang ternyata dari sisi kualitasnya bagus tapi dari sisi kesehatan dia ada masalah, kita tanya apakah penyakit ini bisa di obati? Nah kalau seandainya catatan dari pada rumah sakit itu bisa di obati asalkan dia berobat rajin maka itu menjadi bahan pertimbangan daripada

Komisi Yudisial. Kemudian juga begitu tes kepribadian, tes kepribadian itu ada skor-skoranya, nanti yang akan menjelaskan Pak Aidul dan nanti bahannya tentang ini akan dijelaskan menyusul kepada sekretariat di Komisi III.

Jadi intinya bahwa setiap tahapan itu ada skor kemudian setiap tahapan itu ketika akan meloloskan ke tahap-tahap berikutnya nama calon hakim agung itu ditutup dulu, begitu kita menetapkan nilai skornya sebagai *passing grade* kelulusan maka baru dibuka. Begitu juga misalnya dalam tahap akhir di wawancara. Wawancara sudah saya jelaskan tadi bahwa wawancara pewawancara pokok untuk menanya substansi pokok ada 80%, menilai mengenai masalah lain ada nilainya 20%, ditetapkan *passing grade*-nya, yang terakhir misalnya ditetapkan *passing grade* 75 maka kalau dikurang 75 maka tidak diproses berikutnya yaitu di evaluasi berdasarkan keseluruhan dari pada rangkaian-rangkaian proses seleksi.

Nah dalam wawancara dalam wawancara kita berpedoman kepada bahan yang sudah disusun. Ini bahan pedoman wawancara di sini ada latar belakang, rekam jejak sebagai hakim, kemudian LHKPN, kemudian juga ada apa namanya makalah. Bahkan ketika makalah itu ditanya misalnya disini di tahun ini misalnya di tahun kemarin 2019 atau yang sekarang lagi sedang berjalan yang sekarang di DPR, misalnya kita menyuruh untuk membuat tentang pemahaman tentang *rechts vinding*. Kalau kita mau menguji tentang *rechts vinding* bahkan ada pertanyaan begini, apa bedanya *judge made law* dengan *rechts vinding*? Kadang-kadang banyak juga peserta yang tidak bisa memberikan satu jawaban yang memuaskan tentang apa bedanya *judge made law* dengan *rechts vinding*. Kadang-kadang ada yang menyamakan kadang-kadang ada yang bisa membedakan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pewawancara itu sesuai dengan kompetensinya dan itu dinilai oleh berdasarkan pandangan daripada si pewawancara yang bersangkutan.

Kemudian berikutnya setelah hasil wawancara kemudian kita mengevaluasi secara keseluruhan daripada nilai-nilai yang sudah diperoleh maka nama-nama yang sebanyak 10 (sepuluh) orang itu kita serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika tadi saya mengemukakan salah satu contoh profil dari pada masing-masing calon hakim agung, itu bukan berarti saya agak tendensius kepada seseorang dan tadi saya sudah menyatakan karena waktunya sangat terbatas maka saya hanya menyebutkan seseorang. Nah kalau seandainya daripada ini mau di bacakan saya bersedia untuk membacakan masing-masing ini cuma pesan saya yang sampaikan tadi adalah bahwa didalam menyajikan tentang profil calon hakim agung itu ada dua yang disajikan disini yaitu menyangkut identitas hakim yang bersangkutan dan masalah kompetensi yang bersangkutan yang mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dari pada Komisi III. Tentunya dari sisi KY sendiri tidak tendensius kepada seseorang tetapi mudah-mudahan apa namanya, kalau dengan penilaian daripada Dewan Perwakilan Rakyat yang 10 (sepuluh) itu sudah memenuhi syarat *fit and proper test* ya bersyukur kalau seandainya

diterima semua, kalau tidak ada yang diterima atau diterima sebagian atau salah satu yang tidak ada yang diterima ya itu KY menyadari bahwa itu adalah kewenangan dari pada Komisi III untuk melakukan itu semua.

Nah kemudian menyangkut istilah diatas rata-rata itu memang istilah kompetensi yang ditetapkan oleh tim dari pada tim penilai, yaitu dalam hal ini adalah yang melakukan penilaian adalah para profesionalisme yaitu para konsultan di bidang psikologi. Jadi kita hanya menetapkan standar kompetensinya setelah juga dilakukan uji-uji kepada ahli psikologi, kemudian ini ahli psikologinya dari Universitas Indonesia yang saya ingat itu namanya antara lain Pak Bagus Takwin dan beberapa nama lain dan sebagainya.

Kemudian juga uji kompetensi bersama dengan para hakim agung dan para mantan hakim agung, kemudian setelah itu kita menetapkan 4 standar kompetensi itu yang elaborasinya jumlahnya ada 12 standar kompetensi dan itu diajukan nanti ada skornya ada nilai 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 0 itu berarti baru standarnya tidak memenuhi syarat kemudian kalau 1 sudah mulai standar minimum, kalau diatas 2 itu berarti standarnya itu sangat tinggi misalnya. Itu ada penilaian standar kompetensinya.

Kemudian menyangkut masalah rekam jejak, masalah rekam jejak di sini ada masukan dari masyarakat, ada hasil investigasi awal yang dilakukan oleh tim investigator kita, kemudian kewajiban para komisioner mencocokkan apakah betul hasil investigasi dan hasil laporan masyarakat itu benar apa adanya? Nah nanti dari hasil verifikasi kemudian para komisioner memiliki keyakinan ini ada informasi yang tepat, ini ada informasi yang kurang benar dan lain sebagainya dan sebagainya. Sebagai contoh tadi sebagai persoalan yang dipersoalkan oleh Pak Adhies Kadir misalnya, apakah betul kalau saat suaminya itu memiliki nilai miliaran rupiah sedangkan hakim yang bersangkutan tidak memiliki nilai rupiah. Nah kita lihat misalnya kalau misalnya suaminya pengusaha dan sebagainya kalau dia punya harta misalnya 100 Miliar ya bisa saja sah-sah saja begitukan. Atau misalnya pernah ada satu kasus tiba-tiba dalam laporan rekam jejak jumlah hartanya dia sebagai hakim sebelum gaji hakim naik itu bernilai 11 miliar, kan tidak mungkin. Nah setelah dicek ke lapangan kemudian diperjelas oleh komisioner, oh ternyata dulunya dia itu anak mantan sekretaris daerah jaman tahun 80-an, dia punya tanah misalnya di Bandung yang saya kebetulan klarifikasi langsung di daerah jalur utama betul di Bandung, yang nilainya itu ratusan juta per meter di Bandung sekarang ini. Nah sehingga dia layak punya warisan itu, sedangkan di data awal hasil dari LHKPN tidak ada informasi bahwa itu hasil dari pada warisan. Nah itu antara lain.

Jadi kalau yang lulus sampai wawancara itu berarti tahap tiga uji kesehatan dan uji kepribadian termasuk rekam jejak itu berarti sudah lolos. Nah kalau pun ada catatan-catatan, ada catatan-catatan yang bisa nanti ditanyakan wawancara kalau di wawancara itu terbukti kembali bahwa dia mengaku misalnya, maka itu menjadi bahan pertimbangan di dalam kelulusan calon hakim yang bersangkutan. Nah jadi semua baik etik

maupun sebagainya itu ada pembobotan di kita nanti Pak Aidul nanti akan menjelaskan.

Kemudian juga menyangkut masalah apakah tentang putusan-putusan yang berkualitas ditanyakan oleh kepada hakim, calon hakim yang bersangkutan itu dipertanyakan. Ditanyakan ketika wawancara, ditanyakan ketika klasifikasi, kemampuan dia menguraikan pemahaman-pemahaman tentang hukum suatu perkara, suatu perkara atau putusan yang dilampirkan kepada Komisi Yudisial itu dilakukan satu proses tanya jawab terhadap calon hakim yang bersangkutan.

Kemudian berikutnya, menyangkut standar hakim agung. Di dalam peraturan yang dibuat oleh Komisi Yudisial, kalau dalam undang-undang standar kelulusan calon hakim agung itu adalah murni standar administrasi, standar kualitas dan standar kapabilitas atau etik. Nah masing-masing standar itu dielaborasi, kalau standar administrasi mengacu kepada ketentuan undang-undang dan ada hal-hal yang bersifat syarat administratif secara teknis itu harus dipenuhi syarat seperti masalah pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian juga mengenai standar-standar yang lain kita ada ukuran-ukuran masing-masing standar itu yang dituangkan di dalam peraturan dan peraturan itu dijabarkan ke dalam aspek teknis operasional ketika kita melakukan suatu proses seleksi hakim agung.

Oleh karena itu kalau menyangkut informasi bahan dirasa kurang nanti kita akan susulkan seperti misalnya LHKPN atau hasil penilaian grafik hasil uji apa namanya tes kompetensi. Nah itu secara umum, secara umum nanti yang hal-hal yang sifatnya teknis mungkin teman-teman anggota yang lainnya bisa melakukan pembahasan atau tambahan jawaban.

Nah kemudian menyangkut kualitas pertanyaan seringkali kok ada perbedaan. Jadi contohnya misalnya begini, kalau saya misalnya bertanya tentang suatu istilah hukum, suatu istilah hukum misalnya tadi saya contohkan istilah *rechts vinding* dengan *judge made law*. *Rechts vinding*, *rechts vinding*, *resfinding*, *rehfinding*, maaf ini latahnya latah sunda Pak, latah-latah sunda ini. *Rechts Vinding* dengan istilah *judge made law* itu seringkali tidak dibedakan. Katakan pertanyaan itu kepada hakim yang ditanya pertama kali, dia tidak bisa menjawab atau dia bisa menjawab itu kita tidak berikan komentar. Kadang-kadang yang hadir di KY itu ada juga utusan-utusan kemungkinan utusan-utusan dari calon hakim yang akan ditanya jam berikutnya. Nah kemudian ketika ditanya jam berikutnya itu Hakim yang bersangkutan menjawab dengan baik dan benar. Oleh karena itu bergeser ke pertanyaan yang lain, ke pertanyaan yang lain. Jadi mungkin saja ketika katakan lima pertanyaan itu sudah dijawab dengan baik, kemudian dia diajukan pertanyaan yang lain yang bobot kualitas daripada pertanyaannya itu sama, karena kita ketika menentukan bobot kualitas pertanyaan itu sudah diberikan pedoman oleh kita misalnya, saya bertanya tentang aspek perkembangan dunia ilmu hukum misalnya, maka disitu ditanyakan mengenai aspek ini, aspek ini, aspek itu, itunya itu ada, ada, ada arahnya.

Kemudian yang berikutnya kenapa KY tidak melakukan semacam proses pemantauan terhadap calon hakim yang punya kualitas. Di dalam undang-undang bahwa yang berhak mengajukan atau mengusulkan hakim, calon hakim agung ada tiga komponen, yaitu pemerintah, Mahkamah Agung dan masyarakat. Oleh karena itu ada juga kalangan perguruan tinggi tidak diajukan oleh kalangan perguruan tingginya tetapi diajukan oleh organisasi kemasyarakatan. Oleh pemerintah kadang-kadang oleh Kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Mahkamah Agung dulu yang biasa mengajukan calon-calon hakim agung yang karier itu diajukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Cuma sejak tahun 2012 Mahkamah Agung mendelegasikan pengusulan yaitu kepada ketua-ketua pengadilan tinggi. Nah dalam praktiknya jarang yang secara inisiatif ketua-ketua pengadilan tinggi menyodorkan nama, tapi berdasarkan permintaan daripada yang berminat menjadi calon hakim agung. Oleh karena itu KY tidak bisa memaksakan kalau begitu Mahkamah Agung, kalau dalam komunikasi lisan disampaikan Mahkamah Agung, coba dorong *dong* orang-orang yang punya kualitas yang bagus dan punya integritas yang bagus karena toh yang paling tahu juga Mahkamah Agung. Itu komunikasi itu sudah dibangun sebetulnya.

Berikutnya adalah persepsi KY tentang calon hakim atau hakim agung yang ideal, standar kompetensi sudah ditentukan dan dalam menentukan standar kompetensi kita bekerjasama dengan berbagai pihak baik Akademisi kemudian praktisi kemudian juga calon-calon hakim agung, hakim agung dan mantan-mantan hakim agung yang kita nilai bahwa bisa memberikan kontribusi dalam menentukan standar kompetensi calon hakim agung yang bersangkutan.

Kemudian pertanyaan berikutnya, kok di dalam *executive summary* ini tidak ada suatu informasi yang cukup lengkap dan siapa yang membuat *executive summary*? Yang membuat ya tentunya Komisi Yudisial melalui staf kesekjenan dikoordinasikan oleh bagian ketua bidang yang menangani bidang seleksi yaitu profesor Aidul, dan itu format yang sudah secara boleh dikatakan kebiasaan dari setiap proses seleksi itu formatnya memang seperti begitu. Nah nanti kalau seandainya ada kebutuhan tambahan format yang lebih tegas itu akan kita sampaikan di periode yang berikutnya atau kalau yang sekarang tidak lengkap nanti akan disampaikan kelengkapannya oleh staf seperti misalnya skor tentang *profile assessment*, kemudian tentang LHKPN kemudian tentang makalah, ini sudah lengkap di setiap calon hakim Agung.

Berikutnya yang di luar seleksi calon hakim agung tentang soliditas di Komisi Yudisial. Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Beni misalnya ada KY yang melapor ya mudah-mudahan saya bisa tangani ke depan tidak ada yang saling lapor melapor *gitu*. Mudah-mudahan soliditas kita sini ke depan dengan ada catatan tentunya ingin didengar oleh setidaknya oleh 6 (enam) anggota Komisi Yudisial bisa meningkatkan soliditas hingga kualitas daripada pengawasan terhadap hakim itu bisa ditingkatkan. Cuma perlu saya sampaikan kalau menyangkut persoalan seleksi dan persoalan tugas pokok kita memang di antara kita tidak pernah

ada pandangan yang signifikan artinya kalau ada perbedaan pandangan itu proses dinamika karakter berpikir masing-masing latar belakangnya berbeda-beda satu sama lain.

Nah kemudian menyangkut masalah analisis putusan terhadap perkara-perkara terutama yang diputus oleh Mahkamah Agung. Di tahun 2012 sampai dengan 2014 kita pernah melakukan suatu penelitian terhadap 16 (enam belas) hakim agung yang hasil seleksi Komisi Yudisial, namun setelah itu anggaran dikurangi sehingga proses analisisnya itu tidak maksimal, itu yang kita namakan kualifikasi dan karakteristik putusan Mahkamah Agung. Sekarang sejak tahun 2019 baru bisa dibuka lagi yaitu dengan jaringan aplikasi karakterisasi putusan-putusan di Mahkamah Agung dan hasilnya mungkin nanti bisa disampaikan kepada Komisi III. Yang intinya setiap hasil bentuk pengawasan kita, terutama pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, hakim tingkat pertama sampai tingkat di Mahkamah Agung itu selalu tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat misalnya Hakim A dikenakan sanksi atas laporan anggota masyarakat atau para pencari keadilan maka kita sampaikan kepada Mahkamah Agung, tembusnya termasuk ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya kira itu, kalau nanti misalnya ada yang saya kelewat hal-hal yang sangat substantif nanti mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman anggota atau nanti oleh saya langsung di dalam forum yang terhormat ini. Selanjutnya saya persilahkan dengan izin pimpinan, Pak Aidul ingin menambahkan.

KETUA RAPAT:

Iya, sekaligus nanti mohon dijelaskan secara rinci terkait dengan standar-standar yang dimaksud dengan penilaian, tadi kan dijelaskan teori hukum substansi perkembangan hukum 80%, ada 20% apakah itu sama juga dengan penilaian kode etik dan rekam jejak, kemudian ketatanegaraan dan UUD 45, visi, misi? Apakah penilaiannya sama? Jadi mohon nanti yang menjelaskan itu tolong lebih rinci dan lebih lengkap. Terkait dengan rekam jejak ini khususnya karena ini tadi disampaikan investigasi awal, nah tim investigasi ini yang seperti apa rekam jejak ini? Tadi kan juga sudah disampaikan harta kekayaan dan lain-lain, se-signifikan apa gitu karena kita tahu bahwa jangan sampai nanti ada istilah di masyarakat hakim kalau punya uang agak banyak tidak bisa jadi hakim agung, itu kan harus jelas juga itu rekam jejak tentang kekayaan dan lain sebagainya. Jadi mohon nanti agak lebih rinci itu Pak penjelasannya.

Terima kasih, silakan Pak Aidul.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Iya tentunya skor masing-masing proses, proses seleksi seperti misalnya seleksi kualitas itu ada 5 (lima) komponen kalau seleksi wawancara tadi yaitu sesuai bidangnya misalnya saya bidang yang

menangani perkembangan dunia ilmu hukum dan teori-teori hukum dan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing misalnya materi perdata maka ditanya tentang materi perdata dan hukum acara perdata. Nah kemudian kalau Pak Maradaman misalnya menanya bidang, apa namanya kode etik maka Pak Maradaman nilai politiknya 80% bobotnya, saya untuk menilai yang ditanyakan oleh Pak Maradaman dan dijawab oleh itu nilainya 20 persen ya sama, sama semuanya begitu.

Nah tetapi untuk kualitas misalnya karena di sini ada 5 (lima) item yang ditanyakan yaitu maka itu dipersentase masing-masing yang paling besar itu menyangkut kasus hukum dan karya profesi. Misalnya nilai karya profesi itu bobotnya 15%, nilai tes objektif 15%, nilai karya tulis 15%, nilai studi kasus KEPPH 25%, nilai studi kasus hukum artinya putusan-putusan membuat putusan itu nilainya 30%. Nah dari masing-masing bobot itu memang ada nilai-nilai yang menjadi semacam tanda petik selalu nilainya itu tidak maksimal daripada calon-calon hakim agung itu, baik yang berasal dari karier maupun berasal dari non karir terutama yang berkaitan dengan kode etik. Kalau misalnya untuk yang berprofesi hakim kadang-kadang ada juga studi kasusnya itu juga nilainya kecil, ada juga yang besar, begitu juga sebaliknya dari non karier, karya profesinya lumayan tetapi untuk studi kasusnya itu sangat kecil nilainya.

KETUA RAPAT:

Maksud saya nanti begini Pak Prof, jadi parameter terhadap penilaian putusan tersebut, jadi kan ada nanti parameter keputusan karena kita tahu kan hakim ini kan kalau yang karier itu kan dia sudah ada yang 20 tahun jadi Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama. Mungkin dia tidak pengadilan banding baru satu hari atau berapa bulan lah seperti yang disampaikan, nah kategorinya seperti apa? Apakah ada putusan di tingkat pertama dinilai, tingkat banding dinilai, kan kalau itu kan hampir sama saja biasa kita kalau yang praktisi hukum tahu ya kalau awal itu kan pasti ditingkat pertama tuntutan, eksepsi, kemudian saksi-saksi, replik, duplik, kesimpulan, putusannya seperti itu. Nah putusan tingkat banding itu kan seperti apa? Nah ini kan yang harus dinilai sebenarnya materi daripada isi putusan seorang hakim tersebut kan. Kalau ini kan sudah tahu semua orangnya nah ini seperti apa itu? Nanti mohon dijelaskan aja secara rinci telah kira-kira penilaiannya, parameter penilaian putusan tersebut. Terima kasih.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Iya tentunya baik untuk karya profesi maupun karya studi kasus hukum itu ada elemen yang dinilai sebagai contoh misalnya putusan. Pertama kelengkapan format putusan. Kalau dalam perkara pidana misalnya mengacu kepada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari mulai kepala putusan sampai dengan musyawarah dan sampai apakah ditandatangani semua tanggal dan semua itu diperiksa semua. Kemudian juga kelengkapan identitas, kalau dalam perkara pidana, dalam perkara perdata juga itu kita periksa.

Kemudian juga apakah ada relevansi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan? Kemudian sejauh mana kualitas daripada pertimbangan hukum? Apakah dalam pertimbangan hukum itu ada terobosan-terobosan hukum yang dilakukan? Apakah ada penggunaan interpretasi dan konstruksi hukum dan sebagainya itu ada elemen-elemen yang kita nilai disitu Pak, dan itu diberikan pedoman untuk misalnya kelengkapan format putusan nilainya sekian persen dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga karya profesi misalnya buku atau makalah yang ditampilkan, pertama misalnya dari sisi judul, judulnya itu memiliki kelayakan sebagai judul atau tidak. Kemudian dari sisi latar belakang, apakah memuat identifikasi masalah dan sebagainya? Kemudian dari sisi metodologi penelitian, apakah ada di situ? Kemudian dari sisi substansi uraian, apakah mencerminkan aspek-aspek hukum sesuai dengan judul dan yang sebagainya. Itu dinilai semua ada, ada komponen-komponen yang dinilai dan itu diberikan prosentase-prosentase dari masing-masing elemen-elemen yang kita nilai. Jadi masing-masing itu sudah tertuang di dalam peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 dan Nomor 3 dan seterusnya dari pada masing-masing kamar untuk latar belakang ad hoc tipikor maupun ad hoc hubungan industrial.

KETUA RAPAT:

Yang *nguji* putusan ini siapa Pak? Gabungan antara KY dan?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Yang pertama yang menilai putusan karya profesi adalah anggota KY dan pakar dalam hal ini mantan-mantan hakim agung dan juga ada, ada ya? Dua orang. Jadi ada untuk nilai studi kasus hukum itu yang menilai adalah para hakim agung dan mantan hakim agung. Untuk misalnya karya profesi yang diserahkan kalau yang latar belakangnya hakim maka dia melampirkan putusan, maka yang memilih adalah anggota KY semua, dan itu dimulai oleh 2 (dua) orang anggota KY misalnya untuk hakim A dinilai antara lain misalnya oleh saya dengan Pak Maradaman. Kalau masih masing-masing nilainya ada perbedaan yang *gap* yang terlalu tinggi misalnya saya *ngasih* nilai 80, Pak Maradaman *ngasih* nilainya 50, ada *gap*, dinilai oleh penilai ketiga, dan namanya semuanya ditutup, namanya semuanya ditutup.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Pak Ketua, ini kan terlalu teknis lah itu. Tapi poin kita yang mau diketahui adalah mekanisme penilaian dan pengambilan keputusan, kan kolektif. Apakah akumulasi dari nilai-nilai itu atau apa, pengambilan keputusan apa *votingkah*? Suara terbanyak kah? Kualitatif kah atau apa? Kan itu yang penting untuk sampai sekian lalu sampai sekarang berapa sih ini? Tujuh? Tujuh, delapan? Yang sekarang ini sepuluh? Iya? Untuk sampai kesepuluh itu apa? *Votingkah*? Kualitatifkah? Atau apa atau kumulatif tadi penilaian kesehatan berapa nilainya, psikologi berapa, akademik tadi berapa, kemudian metode pengambilan keputusan apa,

atau apa-apa, lalu akumulasi, jumlah sekian. Coba, coba jelaskan pendek-pendek saja Pak, tidak usah panjang-panjang.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Jadi dalam setiap tahapan penilaian yang ada bobot penilaian itu diakumulasikan dari semua yang memberikan penilaian. Kalau misalnya untuk tahap kualitas karena itu juga kita melibatkan pakar diluar anggota KY yaitu rata-ratanya mantan hakim agung dan ada juga 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang akademisi, guru besar yang di bidang yang menguasai bidang perdata atau pidana, dikumpulkan nilai-nilainya, diberikan pembobotan, kemudian dipersentase kemudian diambil rata-rata dari semua. Misalnya katakan misalnya dari ujung Pak Fahri kasih nilai 78, Bu sukma kasih 80, saya kasih 82 maka diambil rata-rata semuanya dari yang internal Komisi Yudisial dan yang dari luar.

Nah dari rata-rata itu baru kita menentukan *passing grade*, *passing grade* berapa nilai kelulusan. Misalnya di dalam seleksi kualitas *passing grade* kita tentukan 75, maka baru dibuka dari masing-masing nilai yang sudah diakumulasikan itu, oh yang 75 ke atas itu ada 10 orang misalnya, maka 10 orang itu kita sepakat semua lolos ke tahap berikutnya begitu.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Iya supaya jangan bingung. Waktu Komisi Yudisial, Komisi Yudisial kan tidak melakukan sendirian penilaian itu, pakai lembaga lainkan? Iya kan? Tadi kan seleksi administratif tadi, psikologi tadi, wawasan kebangsaan tadi segala macam, itu kan ada tim lain yang mendukung tadi ada mantan hakim agung iya kan? tim kesehatan kan begitu, lalu mereka kasih nilai iya kan? Yang kasih nilai siapa?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Mereka yang menilai Pak, bukan kita.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Oke, oke. Makanya kalau mereka yang menilai, Komisi Yudisial itu bikin apa?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Makanya begini, tadi Pak untuk test kualitas itu ada kasus hukum, ada tes objektif, ada karya tulis, ada kode etik pedoman perilaku hakim dan ada karya profesi. Karya profesi itu melampirkan masing-masing daripada calon hakim agung itu karya profesinya masing-masing. Kalau calon hakim agung yang berasal dari pada karier maka dia melampirkan keputusan

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Iya oke, oke. Itu yang menilai itu siapa?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Yang menilai adalah kita, tetapi kalau tes kasus hukum berupa membuat putusan itu kita melibatkan para hakim agung dan mantan hakim Agung. Kemudian nilai dikumpulkan,

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Yang saya tanya itu yang memberi penilaian, yang menilai itu siapa?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Kalau di akhir kita Pak.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Ketua tadi ngomong itu loh yang melibatkan tadi mantan hakim agung itu.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Iya untuk kasus hukum itu hakim agung yang bersangkutan.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Hakim Agung, bukan.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Penilai, penilai yang merupakan hakim agung.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Tadi kan Pak ketua bilang melibatkan mantan hakim agung, iya kan? Mereka melakukan apa? Kan begitu, atau pakar hukum, bisa membuat penilaian?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Iya.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Bukan Komisi Yudisial yang membuat penilaian?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Hasil akumulasinya KY yang memberikan penilaian.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Ya itu berarti kan tadi tim-tim yang Komisi Yudisial bentuk ini membuat kemudian ya kan, menilai, kan ada indikatornya. Kalau menilai kan ada yang dinilai, begitu loh Pak. Nah kalau mereka yang membuat penilaian sedangkan Komisi Yudisial hanya menjumlahkan saja, iya?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Bukan, karena ada empat komponen penilaian Pak, empat komponen penilaian itu KY yang menilai, komisioner. Salah satu komponen penilaian adalah kasus hukum itu melibatkan mantan hakim agung dan hakim agung yang sekarang ada, setelah itu kemudian dibikin rata-rata, rata-rata dan setelah itu KY yang menentukan kelolosannya, berdasarkan *passing grade* yang ditetapkan.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Saya enggak *ngerti*, saya makin enggak *ngerti*, karena tadi penjelasan Pak Ketua ini tadi kan sudah sistematis sekali, ada administrasi lah, lewat administrasi, ya kan? Ada bikin makalah lah, sudah bikin makalah ada wawancara lagi lah, sudah begitu ada tes kesehatan lah, kemudian ada tes psikologi kan begitu. Itu mereka yang lakukan semua toh? Bukan Komisi Yudisial kan? Artinya mereka melakukan itu *on behalf* Komisi Yudisial, kan begitu, iya kan? Tapi penilaian kan mereka bukan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial hanya membuat akumulasi nambah, nambah, nambah, hasil jumlah setiap calon itulah yang kemudian kan begitu *toh*?

Kalau yang paling tinggi itulah yang diambil, yang dibawah itu ya enggak diambil iya kan? Maka sampailah 10 itu kan begitu? Betul enggak begitu?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Tidak semua komponen penilaian itu diserahkan kepada yang katakan tadi hakim agung atau mantan hakim agung atau psikolog. Jadi kita terlibat didalam pos penilaian itu Pak. Misalnya saya katakan tadi uji kualitas itu ada 5 (lima) komponen yang diuji Pak selama 2 (dua) hari. Pertama tes objektif, kemudian karya tulis, KEPPH, Karya profesi, nah itu yang dinilai adalah Komisi Yudisial semuanya, dibagi diantara kita.

Kemudian untuk kasus hukum, ujian di tempat membuat putusan itu kita memang melibatkan para mantan hakim agung dan para hakim agung. Nah kemudian mereka memberikan penilaian tentang kualitas daripada putusan itu, yang ditulis di tempat, yang ditulis di tempat itu Pak. Kalau

yang menyangkut karya profesi yang hasil produk yang sudah *existing* itu kita yang melakukan penilaian. Nah dari komponen-komponen penilaian itu kemudian dibikin rata-rata. Kemudian setelah dibikin rata-rata, kita rapat menentukan *passing grade* berapa nilai kelulusan dari pada calon hakim yang bersangkutan itu.

Kemudian kalau untuk tes kepribadian dan tes kesehatan kalau ada dua penilaian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit itu dari dokter-dokter itu adalah disarankan dan tidak disarankan. Nah kita mengambil yang disarankan. Tetapi ketika ada dialog misalnya, apa namanya apakah yang tidak disarankan itu ada potensi bisa kesehatannya membaik atau tidak? Nah itu juga menjadi bahan pertimbangan kita ketika,

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Psikotesnya semua? Semua mengusulkan itu? Untuk psikotesnya apa?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Psikotesnya mungkin nanti Pak Aidul akan menjelaskan karena ada angka-angka yang akan dijelaskan oleh Pak Aidul.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Bisa enggak dibuka hasil psikotesnya satu-satu? Supaya tahu begitu, jangan sampai nanti itu psikotes tapi enggak dipakai itu. Bisa enggak satu-satu?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Kita sudah punya matriks Pak, nanti yang ditampilkan matriks, nanti detailnya bisa disampaikan ke Komisi III, ini yang akan ditampilkan matriks atau disebutkan salah satu contoh?

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Gini loh Pak kenapa, kita kan mau tahu, psiko tes itu determinan atau tidak? Atau variabel sama dengan variabel yang lain? Atau misalnya kalau di psikotesnya enggak lulus tapi nilai-nilai yang bagus berarti itu bisa di *rev* hasil psikotesnya. Tapi kalau psikotes itu adalah variabel determinan berarti walaupun nilai-nilai yang lain tinggi ya ini enggak boleh, enggak lolos ini orang. Kan begitu *toh*? Nah saya enggak tahu itu seperti apa.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Menjelaskan secara detail karena saya kurang kebaca itu Pak, pimpinan bisa Pak Aidul menjelaskan?

KETUA RAPAT:

Bisa Pak Aidul mungkin sekalian Pak Aidul menjelaskan psikotesnya pakai lembaga apa? Terus kemudian tes kesehatannya seperti apa? Karena yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu kita begitu menyetujui hakim agung dia baru 2 (dua) bulan menjabat meninggal, dan juga ada yang belum dilantik setelah kita setuju di Komisi III belum dilantik baru di Paripurnakan, sehari kemudian dia meninggal. Nah itu kesehatannya seperti apa tesnya? Silakan.

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Baik, pertama untuk saya mulai dari sini dulu, dari uji kompetensi atau tes psikologi Pak? Sebenarnya bukan psikotes Pak, lebih tepat kompetensi. Jadi ada dua komponen, komponen yang terkait dengan kepribadian dan ada komponen yang terkait dengan kompetensi. Tujuannya adalah untuk menguji apakah hakim ini memang siap dan memiliki kompetensi untuk menjadi hakim agung? Karena belum tentu hakim yang punya pengalaman 20 tahun dia juga, dia cocok jadi hakim agung. Bisa jadi tidak cocok begitu. Misalnya kami menemukan kebanyakan atau tidak, ya ada banyak hakim yang panjang pengalamannya tapi cara berpikirnya masih cara berpikir sebagaimana hakim di tingkat pertama begitu. Nah *judex facti*, sementara pekerjaan di tingkat Mahkamah Agung itu sudah *judex juris* begitu, agak jauh berbeda. Dan untuk itu tahun ini kami coba rumuskan kembali itu juga berdasarkan evaluasi terhadap hakim agung yang sudah ada, yang *eksis* sekarang.

Jadi kami harus akui ada beberapa laporan. Misalnya penurunan kualitas putusan itu juga kami perhitungkan, kemudian ada perbandingan ini juga disampaikan semuanya oleh hakim agung, sebagian hakim agung terutama yang senior putusan-putusan tahun 1970 atau 1980 ke belakang itu ternyata lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang. Nah itu kami jadikan pegangan juga. Dari situ lalu kami lakukan evaluasi dan salah satu hasil evaluasi adalah membuat kamus kompetensi menjadi 12 itu, yaitu integritas, profesionalisme manajemen diri dan seterusnya, itu untuk kompetensi.

Nah sementara kalau kepribadian ini aspek psikotes sebenarnya. *Assessornya* ada 21 orang, mayoritas psikolog tetapi sebagian dari apa manajemen di bidang SDM. Nah *assessor* juga yang bersifat substantif itu dari hakim agung atau mantan hakim agung untuk menguji misalnya pada saat dia melakukan simulasi, memutus perkara hak sebagai hakim agung, karena misalnya salah satu yang dikritik oleh hakim agung. Hakim Agung itu dia tidak berperkara dengan para pihak tapi berperkara di kamar begitu ya. Nah itu berbeda secara respons psikologis kemudian kapasitas yang dia harus miliki dan seterusnya.

Nah itu yang kami lakukan sehingga hasilnya adalah untuk *assessment* ini hanya tiga sebenarnya, hasilnya layak satu, kedua layak

dengan pertimbangan dan ketiga, tidak layak. Nah yang kami loloskan itu layak dan layak dengan pertimbangan. Ada 4 skala 1, 2, 3, 4. Kalau nol itu sudah jelas tidak punya kapasitas. Tapi kalau 1 (satu) artinya dia siap menjadi hakim agung. Kalau 4 (empat) itu memang dia sudah ideal, artinya sebenarnya dia sudah hakim agung. Nah skala yang umumnya adalah 2 dan 3, nah 2 dan 3 ini misalnya di sini, saya juga tidak terlihat sebenarnya. Ada beberapa yang tidak, kami ambil contoh ini contoh saja misalnya Dwi Sugiarto yaitu ada tiga yang tiganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 2 itu, ada 6 ya ada 5. Nah ini artinya dia di atas rata-rata dalam artian karena kami mengukur bahwa rata-rata itu 2 begitu. Tapi kalau 2 tidak, kalau dari 12 ini ya dia harus minimal dia harus 11, artinya kalau misalnya 2 tidak terpenuhi maka dianggap tidak layak begitu. Nah maka disini yang ada beberapa yang punya nilai 1 ya artinya dia siap jadi hakim agung tapi sebenarnya kami anggap dia tidak layak dari secara untuk jadi hakim agung begitu tapi dia siap untuk jadi hakim agung. Nah kalau dia hanya satu atau dua saja misalnya Sugeng Sutrisno maka dia bias di anggap layak dengan pertimbangan begitu. Atau dengan pengembangan maksud saya, dengan pengembangan ya, artinya ketika dia menjabat itu dia harus ada pengembangan-pengembangan meskipun kami sadari bahwa kalau sudah jadi hakim agung tidak ada pembinaan. Semuanya sudah harus siap begitu ya.

Nah ini yang bisa kami sampaikan ya, sehingga kalau misalnya yang tidak yang satunya, artinya dia siap begitu, siap itu ada tiga komponen itu sudah dianggap tidak layak begitu.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Iya sebentar Pak ketua.
Jadi buat penilaian ini lembaga psikotes tadi?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Begini, kami selama satu tahun ini.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Bukan yang bikin ini tadi? Yang bikin ini?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Kami sendiri.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Oh.

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Jadi begini Pak, dalam satu tahun ini sebelumnya maaf, sebelumnya kami selalu menyerahkan kepada pihak ketiga, ada problem sebenarnya kami tidak bisa mengontrol alat ukurnya karena mereka kan memiliki sistem sendiri. Lalu dalam satu tahun ini kami menyusun sendiri, kemudian melibatkan hakim agung langsung untuk menyusun bersama-sama, lalu mengevaluasinya, kemudian menetapkan alat ukurnya, kemudian melakukan simulasi ya sampai akhirnya siap betul-betul siap. Meskipun kami setelah ini kami akan terus kembangkan karena kan kemarin dalam waktu satu tahun juga bersamaan dengan.

Nah ini kami ukur karena kami sadari bahwa selama ini menurut penilaian kami, evaluasi kami alat ukurnya yang digunakan bukan alat ukur untuk hakim agung tapi umumnya alat ukur untuk manajemen, begitu. Misalnya contoh yang sederhana Pak tadi seperti misalnya kami dikritik, hakim agung itu ya tidak berperkara dengan para pihak, jadi kami hakim agung tidak dituntut misalnya dia mesti memperhatikan *gesture* para pihak begitu, karena dia ada di dalam kamar begitu. Nah akhirnya kami tetapkan.

Kemudian hakim agung itu dalam tingkat pertama dia tidak dituntut misalnya untuk memiliki kapasitas *leadership* yang kuat karena kalau *leadership* yang kuat kan berarti hak ketua Mahkamah Agung begitu. Nah ada problem disini yang disebut dengan hakim karier yang sudah menempati misalnya jadi ketua, wakil ketua, ketua pengadilan, sampai ketua pengadilan tinggi begitu, umumnya tidak memegang perkara. Bahkan mereka cuma mengatakan kami kadang dalam satu tahun cuma satu perkara begitu. Nah itu juga jadi problem, artinya justru hakim-hakim yang memegang jabatan kapasitas yudisialnya juga berkurang, sementara misalnya ada Hakim yang misalnya kami sebutkan saja di sini, Ibu Rahmi ya, Ibu Rahmi ini dia selama bertahun-tahun dia menjadi hakim tinggi di Mahkamah Agung. Jadi memang membuat membantu membuat putusan, asisten putusan untuk hakim agung, dia lebih terampil dibandingkan hakim yang bertahun-tahun memegang jabatan di pengadilan. Nah itu jadi *problem*. Ini semua kami pertimbangkan ya termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan psikologi ya kemampuan.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Intinya Pak ketua jadi yang membuat misalnya Susilo integritasnya 2, 2, 2 dan seterusnya itu Komisi Yudisial? Bukan orang lain?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Bukan.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Bukan lembaga lain?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Kami menetapkan sendiri tetapi penyusunannya melibatkan Hakim Agung karena ini kan kurang lebih yang akan menentukan.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Enggak, enggak, enggak. Jangan kita, Komisi ini saya kok tiba-tiba hakim agung lagi begitu loh?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Maaf Pak, jadi begini. Kita akan memilih hakim agung, yang tahu profil, yang kompetensi hakim agung itu Hakim Agung, karena itu kita libatkan di dalam menyusun alat ukur. Nah selesai, kemudian kami uji.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Bapak sudah jelaskan tadi saya paham. Yang saya tanya, ini ketiga kali saya tanya, yang mengisi ini siapa? 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 1, itu lho.

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Kami sendiri, kami sendiri, kami sendiri itu Pak.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Kami sendiri itu siapa maksudnya?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Pertama tim ya artinya kan ini *assessor* ini kan berkumpul.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Pak setiap, enggak usah bertele-tele jawabnya. Lugas saja, Bapak bilang kami, yang dimaksud kami itu siapa?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Baik Pak jadi begini, proses ini adalah proses tim Pak. Artinya tim dalam artian ada *assessor*, ada Anggota KY, nah kami itu berdua disitu karena setiap selesai proses misal setiap selesai itu akan *assessor* akan memberikan penilaian begitu ya dan langsung diserahkan kepada kami.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Komisi Yudisial, komisioner itu berapa orang?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Tujuh Pak.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Oke tujuh. Oke.

Apakah tujuh orang itu ikut menentukan misalnya, satu Soesilo kamar pidana integritas 2. Apakah tujuh orang itu sepakat setuju untuk menilai 2 itu, memberikan dia nilai 2 untuk integritas itu? Itu maksud saya. Atau orang lain yang bikin?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Hasil pengukuran Pak, itu hasil pengukuran. Pengukuran objektif saja itu, iya. Jadi hasil pengukuran.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Iya hasil, yang mengukur siapa?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Yang mengukur *assessor* ya tentu mereka dengan ini, dengan apa dengan skala yang.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Iya tadi kan sudah dijelaskan, berarti kan ada orang lain, pihak lain yang mengukur kan? Lho kok Bapak bilang enggak lagi?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Kalau pihak lain diluar lembaga itu bukan.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Lho saya enggak tanya soal itu. Makanya tadi tolong ikutlah pertanyaan saya ini penting Pak untuk kita memutuskan ini kita tolak atau enggak ini.

Saya tanya ulang, anggota komisioner kan tujuh *toh*? Tujuh ya? Tujuh? Oke. Lalu membuat ada *assessor* tadi kan, oke tidak masalah mengukuhkan tadi hasil Bapak bilang ini hasil pengukuran, oke. Hasil pengukuran berarti ada manusia yang mengukur *toh* sehingga hasilnya X atau hasilnya 2, maka saya tanya yang mengukur itu siapa?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Assessor. Harus *assessor* ya karena dia memang.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Jadi yang menentukan angka 2, 2, 2, 3, 1 ini *assessor*, iya?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Bukan begitu Pak itu hasil pengukuran.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Lho iya *to* siapa yang mengukur itu?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Assessor.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Oke stop disitu, berarti yang menentukan nilai 2, 2, 3, 2, 1 ini *assessor*?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Instrumen bukan *assessor*.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Siapa?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Instrumen pengukurannya bukan *assessomya*. Bukan orangnya karena ada penilaiannya hasil penilaian itu kemudian kita Pak jadi instrumennya, *assessor* hanya mencatat saja, begitu.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Berarti ada sistem tadi,

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Iya ada sistem.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Berarti manusia itu hanya mencatat situ saja? Iya *to*?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Iya karena instrumen, karena ada alat pengukuran.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Iya itu alat pengukuran ada yang *ngukur* kan?

Saya simpel saja, ada penggaris iya kan, berapa meter meja ini? Bapak bilang lima meter berarti apa dia mengukur kan? satu meter, dua meter, tiga meter, sampai lima meter, maka saya tulis lima, atau bedakah?

KOMISI YUDISIAL BIDANG REKRUTMEN (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.):

Berdasarkan alat ukur.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Lho iya *toh* Pak, kan memang alat ukur itu fungsinya apa penggaris *toh*? Alat ukur apa? Alatnya itu apa? Alatnya kan penggaris yang diukur itu kan panjangnya meja, gimana kamu? Hasilnya apa? dua meter, tiga meter, atau lima meter. Nah yang saya tanya, dua itu kalau Bapak bilang ada pengukuran oke kan siapa pengukur kan siapa Pak? Yang diukur apa bedanya? Yang diukur sini adalah kan manusia itu tadi yang Bapak bikin cerita tadi kan? Berarti dia lah yang menentukan nilai dua tadi kan? Iya *toh* pak? Begitu kan? Atau ada hantukah? Kalau demikian bapak-bapak ini tugasnya apa? Itu lho Pak. Coba saya enggak tahu mungkin saya yang enggak nangkap ini.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya ini Pak simpel yang Pak Beni tanya ini, yang keluar angka dua itu siapa yang mengeluarkan, seperti apa bisa keluar dua? Kan begitu saja mestinya Pak Benny. Itu angka dua itu bisa keluar dua siapa yang menentukan angka itu bisa keluar dua, terus bagaimana cara yang bisa jadi dua, kan begitu.

BIDANG REKRUTMEN KOMISI YUDISIAL (Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH., M.Hum.) :

Jadi begini Pak, didalam penyusunan alat ukur itu kita tentukan skala itu satu, dua, tiga, empat, ya kemudian kalau misalnya hasil pengukuran masuk dua ya dua tapi yang nanti pengambilan keputusan terakhir itu pada saat layak atau tidak layak.

KETUA RAPAT:

Nah yang ditanya itu yang mengeluarkan keputusan angka dua itu siapa? Begitu lho Pak. Kan ada angka dua keluar itu,

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Saya tambahkan ya Pak Kadir.

Jadi ini memang salah satu instrumen untuk penilaian daripada kamus kompetensi, nah kita menetapkan dari masing-masing kompetensi-kompetensi itu misalnya aspek profesionalisme. Kalau misalnya kategori nilainya satu kita menentukan memahami lingkup dan ketentuan tugas yang menjadi tanggung jawabnya beserta identifikasi kapasitas dalam penyelesaian masalah dengan inisiatif pribadi. Kemudian kalau kategori dua misalnya menerima dan menjalankan tugas sesuai keahlian yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan tugasnya, sampai misalnya yang ke empat mengembangkan kawasan dan keterampilan diri untuk memahami kemungkinan tantangan tugas di masa yang akan datang.

Nah kemudian dalam memberikan penilaian ini kita memang dibantu oleh *assessor* dan didampingi oleh masing-masing komisioner. Nah kemudian ketika terjadi diskusi disitu ketika dalam proses penilaian itu memang *assessor*, oh ini masuk kelompok 1, ini masuk kelompok 2. Nah kemudian dari masing-masing itu dikumulatif, oh ternyata yang diagram tadi kalau misalnya yang termasuk kelompok satunya itu adalah *grade* satunya itu adalah lebih daripada dua maka tidak kita loloskan untuk uji apa namanya tes kepribadian ini begitu.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Kita tidak diskusi itu, diskusi kita tentang sesuatu yang *so simple*, kan begitu. Yang menentukan tadi nilai 2, 1, 3 itu, itu saja saya.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Assessor.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Assessorkan? Nah itu berarti assessorkah? Bukan Komisi Yudisial kan? Iya kan? Bukan, bukan Bapak tetapi assessorkan?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Assessor itu didampingi oleh anggota-anggota KY Pak.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Aku enggak tanya didampingi ah.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Iya artinya diskusi Pak.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

*Kok diskusi. Jadi hasil diskusi untuk menentukan 2, 1, 3, itu atau apa? Hasil diskusi? Karena ini menurut saya enggak layak ini Pak harus kita kembalikan. Karena disini manipulasinya, mohon maaf lah. Bagi saya kalau saya enggak, enggak masuk diakal saya ini manipulasi. Artinya apa, *disetting*, yang lolos ini bisa *di-setting*, mohon maaf kecuali saya bisa *nangkap* ini, kan itu masuk kita kan? Terserah teman-teman tapi bagi saya tidak, kok gampang sekali. Saya enggak *nangkap*.*

KETUA RAPAT:

*Baik mungkin lanjut ke lain Pak, karena kami juga belum bisa mendapat penjelasan yang lebih lugas tentang ini nanti mungkin Bapak pelajari lagi, tolong kami diberikan penjelasan yang lebih lugas dengan ini. Mungkin kita bisa *next* ke selanjutnya, yang ini mungkin kita *pending* dulu apa nanti Bapak jawab tertulis apa seperti apa. Bapak berikan jawaban tertulis kepada kami menjelaskan bahwa angka 2 itu apa maksudnya, keluarnya seperti apa, yang menentukan siapa, itukan nanti kan bisa keluar angka total itu kan dari situ ada 2, 2, 2, 2, 1, ada 3 ada 4, nah itu angkanya dari mana? Terus mana yang menentukan? Siapa bisa keluar seperti itu seperti apa? Mungkin nanti bisa di jelaskan.*

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

*Pak Ketua, kalau tahu itu saya sudah yang tadi saya ingin tanya belum dijelaskan oleh ketua, kemelut tolong jelaskan kepada kami apa kemelut di Komisi Yudisial? Laporan, laporan, laporan soal apa sebetulnya? Selingkuhkah? Atau apa? Kan begitu. Tolong di ini kalau *ndak* di sini kan*

tertutup Pak. Enggak ada yang, Bapak enggak usah, di atas kan ada itu. Buka saja sampai ada yang kirim surat kemana-mana itu ya?

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Iya baik Pak Benny.

KETUA RAPAT:

Kalau memang bisa dijawab di sini Pak silakan tapi kalau memang harus nanti setengah kamar dan tertutup setelah ini jadi.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Nah ada yang setengah kamar mungkin nanti Pak kalau yang terbuka kebetulan itu karena sudah juga dimuat di media. Pertama, di internal kita tiba-tiba saya dan para komisioner menerima surat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian ternyata surat itu di sampaikan juga ke DPR dan ke organisasi kemasyarakatan NJO. Kemudian oleh NJO itu juga disampaikan agar DPR membentuk majelis kehormatan atau majelis etik di KY, Majelis Kehormatan Komisi Yudisial. Nah kemudian DPR di dalam rapat dengar pendapat dengan kesekjenan menanyakan kembali apakah sudah dibentuk majelis kehormatan itu? Hari ini mestinya itu rapat terakhir majelis kehormatan etik, karena kita diundang rapat di sini maka itu ditunda, tetapi musyawarah sudah putus. Hasilnya apa ya yang tahu adalah karena saya kewenangannya hanya membentuk wajib majelis etik maka itu sudah dibentuk oleh Komisi Yudisial dan sudah rapat, dan memang ini agak lama karena beberapa bulan terakhir terhalang oleh kita melakukan klarifikasi kepada calon hakim Agung. Nah kalau tidak salah minggu yang lalu sudah musyawarah ya pak? Musyawarah dan musyawarahnya yang tahu hanya anggota Majelis etik itu sendiri.

Siapa yang menjadi anggota Majelis etik dan yang dilaporkan apakah sudah diperiksa? Sudah. Yang menjadi anggota Majelis etik dari Komisi Yudisial yaitu asalnya Pak Joko, Pak Maradaman dan Pak Farid. Tetapi karena Pak Farid punya masalah di kepolisian mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh ibu Sukma. Nah kemudian dari luar dipimpin oleh, karena di dalam peraturan KY tentang majelis etik itu salah satunya adalah salah seorang guru besar ilmu hukum dan tokoh masyarakat yaitu Bu Haristuti Harsnowo dan Pak Ajumadi Adja. Jadi berlima itulah yang memutuskan apakah dugaan pelanggaran etik anggota Komisi Yudisial itu ada atau tidak ada. Mestinya sekarang sudah buat putusan tapi musyawarahnya sudah selesai minggu yang lalu.

Nah kemudian tadi menyangkut soliditas. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Benny juga mendoakan agar anggota KY tidak ada yang saling melaporkan, dan semakin solid ke depan sehingga tupoksi utama KY, kalau tadi Pak Beni kritik kok enggak ada KY sampai ke depan ini, maka kewajiban saya dan para anggota yang lain KY tampil. Memang

pendekatan yang saya lakukan termasuk dulu juga Pak Aidul bukan pendapat pendekatan *hard communication* tapi pendekatan *soft communication*. Yang paling penting secara substansi Mahkamah Agung yang bagaimana pendekatan *soft* itu? Sebagai contoh misalnya ketika kita melakukan pengawasan ada si pelapor atau para pencari keadilan ingin meminta pemantauan di tingkat banding dan di tingkat kasasi atau tingkat PK itu sangat susah Pak untuk dilakukan pemantauan. Berdasarkan komunikasi yang *soft* tadi akhirnya disepakati KY menulis surat kepada Pimpinan Mahkamah Agung, nanti ketua Kamar bidang pengawasan membuat catatan dalam berkas itu bahwa perkara ini harus diperiksa seobjektif mungkin, baik di tingkat banding, di tingkat kasasi, maupun di tingkat PK. Itu Pak Benny yang bisa saya jelaskan. Yang lebih detail, yang teknis betul bisa di setengah kamar nanti.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Nah tapi, terakhir Pak ketua. Apa yang dia bikin sehingga dia dibilang melakukan pelanggaran kode etik?

KETUA RAPAT:

Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan hanya untuk komisi Pak, ini kan terbuka. Mungkin nanti setelah ini boleh kita ngomong di ruangan pimpinan ya.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Kenapa mesti ditutup-tutup?

KETUA RAPAT:

Ya mungkin ada hal-hal yang.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, SH):

Buka saja lah.

KETUA RAPAT:

Jangan, jangan Pak Benny ini termasuk etika ini ya. Oke. Lanjut Pak yang lain Pak? Terkait dengan yang lain tadi kan ada yang mau menjelaskan terkait dengan apa itu.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Mungkin Pak Maradaman akan menambahkan atau cukup?

WAKIL KETUA KOMISI YUDISIAL (Drs. MARADAMAN HARAHAP, SH., MH.) :

Ya sedikit saja.

Terima kasih melalui Pimpinan dan melalui Ketua, saya ingin menjelaskan bahwa tadi Pak Arteria Dahlan kita supaya menjemput bola Pak Arteria, tapi undang-undang menyebutkan bahwa KY menerima usulan dari Mahkamah Agung, namun kami tetap berupaya untuk mensosialisasikan ke Pengadilan Tinggi dan dalam rangka penjaringan calon-calon hakim yang potensial. Ada yang memang berminat ada, yang tidak berminat karena satu dan lain hal. Jadi itu sudah kami lakukan.

Terkait *track record* itu juga kami sudah sampai kepada dimana dia pernah bertugas, di hakim tingkat pertama, tingkat banding dan juga melalui lingkungan setempat ketua RT kami tanya, ketua RW kami tanya, seperti apa sosok orang ini? Jadi kalau kemudian ada apa namanya informasi dari teman-teman atau Bapak-bapak yang ada di ruangan ini atau di DPR, kami juga mohon juga supaya segera disampaikan kepada kami biar kami tidak ketinggalan kereta begitu. Jadi oleh karena itu sebegitu diumumkan itu sudah kita minta masukan dari masyarakat, dari publik tentang orang-orang yang mendaftar sebagai calon hakim agung ini karena ada catatan tolong disampaikan kepada KY baik itu secara *online* ataupun secara apa kita bisa siap menerima dan akan kita tindak lanjuti. Saya kira seperti itu Pak jadi kita sudah lakukan semuanya Pak Arteria, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.
Ada yang lain pak?

F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST., SH):

Iya sedikit Pak ketua.

Pertama-tama saya juga mohon maaf ini Pimpinan KY kalau bisa menjawab itu secara detail, jadi jangan sampai pertanyaan teman-teman ini tidak terjawab. Saya hanya ingin mengatakan pertanyaan saya yang terjawab hanya 20% tapi enggak apa-apa itu kan bagian penghargaan KY kepada saya juga itu.

Nah kemudian yang ingin saya sampaikan disini ternyata kita bicara jam 10 sampai dengan hampir jam 4 kita bicaranya tidak sebagai satu kesatuan. Bapak menganggap kami ini cari kesalahan, jadi pernyataannya apa jawabannya selalu defensif. Ya, defensif, ini yang saya katakan diskusinya sudah tidak sehat. Saya menyarankan ke Pak Ketua ya kita harus bicara dari hati ke hati, di *break* lah ini dulu. Jadi jangan sampai Bapak juga salah, salah sangka sama kami. Kalau jawaban kayak *gini* enggak ada solusinya enggak ada jalan keluar apalagi berkali-kali Pak ketua mengatakan dengan *statement-statement* yang saya katakan *fait accompli*. Ya kami sudah melibatkan mantan hakim agung, kami sudah

melibatkan ahli-ahli, DPR ini enggak ahli-ahli begitu loh, DPR ini bukan siapa-siapa, tatkala DPR ngomong ya ini lah.

Tadi yang paling saya agak, mohon maaf ya, kita katakan kurang sopan Bapak mengatakan ya kalau enggak sesuai silakan saja DPR enggak usah terima. Kepikiran enggak sih berapa banyak uang rakyat yang dipakai sama Bapak? Kami hanya mengatakan ke depan kerja lebih bagus lagi. Tahu enggak kesalahannya saya sudah kasih jawaban. Rekrutmenmu salah, seleksimu berantakan, itulah salahmu. Coba kalau ditanya begitu sama-sama semua enak ya, kita pastinya juga akan menyambut dengan ini lagi. Coba saya tadi katakan apa yang enggak diterima itu karena apa? Kenapa gagal di tahap 1? Kenapa gagal di tahap 2? Di tahap 1 kontribusi pimpinan KY ada di mana? Oh tahap 1 yang *ngerjain* kebanyakan anak buah karena pemeriksaan administrasi misalnya, atau siapa, kasih tahu ke kita. Apakah ada anak buahnya yang main? Tahap 2 begini, tahap 3 begini. Kami juga punya peta tersendiri. Saat ini Pak mohon maaf ya, calon hakim agung itu bukan takutnya sama DPR Pak, sama Bapak-bapak semua. Dan mohon maaf juga jejaring-jejaring ini sampai ke kabupaten kota dan provinsi. Bapak-bapak ini punya pengaruh Pak, Bapak-bapak ini jadi kelinci di sini Pak, tapi begitu keluar dari ruangan ini akan menjadi singa-singa yang menakutkan bagi para yang ingin jadi Hakim Agung. Percayalah, ini kan pendapat rakyat juga, saya ini juga memposisikan sebagai rakyat. Tidak mungkin kita ngomong seperti ini kalau kita tidak punya informasi pendahuluan tentang itu.

Nah saya juga ingin katakan di sini yang belum juga terjawab, kenapa sih ya ketua-ketua pengadilan tinggi, hakim tinggi, mantan ketua kelas 1A itu gugur hanya karena laporan-laporan pengaduan masyarakat? Pengaduan masyarakat yang mana? Ini semua kompetisi Pak. Kalau memang menggantungkan pada pengaduan masyarakat si A nanti akhirnya apa kita bisa memproduksi akan jadi fabrikasi-fabrikasi yang seperti itu. Bapak akan *kecapean* sendiri, kan kita juga punya *feeling-feeling* tertentu lah.

Yang berikutnya lagi yang menyakitkan, ini juga tolong dilihat ke depanlah. Bapak mengusulkan untuk kami untuk memilih tapi kami enggak punya pilihan, butuh satu kasih orang satu. Apa yang mau kami pilih? Habis itu main-main dengan media bahwa kekurangan hakim agung, harus hakim agung dapat, main-main ke pimpinan-pimpinan kita yang ada di atas-atas itu. *Bilangin* kita kebutuhan hakim agung. Model yang begini yang harus hilang Pak. Bangunlah bangsa dan negeri ini dengan beradab, kalau Bapak kita butuh satu hadirkan tiga, kita pilih, publik melihat *fair*, iya kan? Ini kan semua sudah di desain dari sananya masuknya berapa, diatur lagi dari sini masuknya berapa, masuknya berapa, itu loh.

Ini yang kita mohonkan sekali mudah-mudahan, ya enggak apa-apa ke depan, saya hanya katakan dengan pernyataan kalau Bapak makanya kita kan tidak bisa berdialektika dengan semuanya yang di dunia maya ini, belum tentu orang pada *mudeng* semua tadi. Sederhana saja kenapa Bapak memasukkan yang sudah ditolak masuk kembali, artinya apa?

Komunikasi KY dengan MA tidak ada. Artinya apa jangan-jangan kita miskin sumber daya manusia sehingga orang yang ditolak saja bisa jadi bagus sekarang. Kita tidak mau mencari *job seeker* Pak.

Kami juga mohon sekali ya ini kita bicaranya dari hati ke hati jangan pula *defense*. Pertanyaan saya yang sederhana itu *executive summary* siapa yang *siapin*? Oh Bapak bilang modelnya begini kalau modelnya begini di ujung paragraf terakhirnya kan yang satu sangat layak untuk ditetapkan, kenapa enggak setiap orang ditulis sangat layak untuk ditetapkan? Kalau model dan formatnya begitu buatlah yang sama, kenapa ada yang cuma satu lembar, ada yang tiga lembar?

KETUA RAPAT:

Tadi kan sudah.

F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST., SH):

Engga ini saya ingin sampaikan, jawab jadi hati ke hati kita ngomongnya jangan *defense* lagi lah. Kalau *defense* lagi saya hanya menyarankan kita tunda ini ya biar publik tahu ya bawa DPR ini yang benar, DPR yang dicela-cela publik ini yang benar, yang berusaha mengawal segala proses ketatanegaraan ini dengan lebih beradab.

Terima kasih Ketua, saya izin ini saya keluar ini.

F-PPP (ARSUL SANI, SH.):

Izin ketua bicara Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Arteri tapi saya mohon Pak Arteri tetaplh di sini, jangan keluar-keluar dulu ini sampai selesai, temani dulu Pak ketua rapat nanti kan enggak menghormati saya kalau main keluar itu.

F-PPP (ARSUL SANI, SH.):

Ketua izin .

KETUA RAPAT:

Iya silakan Pak Arsul.

F-PPP (ARSUL SANI, SH.):

Terima kasih Pimpinan.
Pak Arteria mau kemana?

Bapak Ibu anggota Komisi III yang kami hormati,
Yang terhormat Pimpinan Komisi Yudisial beserta seluruh jajaran.

Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan beberapa hal, tidak terkait dengan proses seleksi hakim agung karena pada akhirnya itu akan berpulang kepada kita untuk setuju atau tidak setuju dengan calon-calon yang ada. Nah tetapi saya karena tadi seperti yang juga dimulai oleh Pak Benny bahwa diluar soal proses seleksi hakim agung ini ada hal-hal lain, ini saya juga mendapatkan titipan dari teman-teman yang tidak ada di ruangan ini Anggota Komisi III.

Yang pertama saya ingin menyampaikan penilaian juga Pak ketua Komisi Yudisial bahwa respons KY ya misalnya dalam soal pembentukan dewan etik itu sangat lambat. Kalau kita lihat Pak Nasir Djamil misalnya sudah bicara soal permintaan pembentukan dewan etik itu di tanggal 9 Maret 2019. Saya ingat betul karena beliau berbicara di *detikcom* kalau enggak salah ya. Nah seolah-olah disitu ada tarik-menarik, padahal Komisi Yudisial ini sebagai lembaga pengawas, etik, perilaku hakim, itu harus memastikan lebih dulu bahwa etika di antara pimpinan ya para komisionernya itu betul-betul terjaga bahkan harus lebih tinggi dari yang diawasi ya. Bapak itu antara hakim dan malaikat lah kira-kira, saya tidak berani mengatakan malaikat *gitu* ya, itu yang pertama tetapi kesan saya respons pimpinan Komisi Yudisial sangat lambat dalam membentuk dewan etik, itu catatan yang pertama. Padahal membentuk dewan etik kan yang dia adukan belum tentu bersalah, karena kan kita tetap harus menganut asas praduga tak bersalah. Tetapi sebagai respons terhadap apa katakanlah walaupun elemen masyarakat sipil itu tidak dianggap tapi paling enggak seorang Pak Nasir Djamil itu harus dianggap Pak, beliau ini Anggota Komisi III empat kali lho Pak, itu. Begitu ya Pak Nasir? Ya begitu, iya itu catatan yang pertama karena yang ketika beliau bicara memang diminta oleh kami yang di Komisi III, kalau yang bicara saya kan lucu jadinya itu. Ada potensi konflik kepentingan.

Nah yang kedua ini usul konkret juga dari titipan teman-teman Pak Ketua Rapat, agar dimasukkan kalau rapat konsultasi ini menghasilkan kesimpulan, ini saya bacakan ini titipannya Pak Benny Harman ya. Agar ada kesimpulan Komisi III meminta KY untuk menyelesaikan kemelut internal Komisi Yudisial dengan menghentikan saling melapor antara sesama Komisioner Komisi Yudisial, agar KY tetap solid sebagai institusi untuk menegakkan kehormatan dan kewibawaan badan peradilan. Ini titipannya Pak Benny Harman yang di WA ke saya karena beliau ada tugas dari fraksinya sehingga harus meninggalkan rapat ini terlebih dahulu, itu Pak Ketua, saya hanya membacakan saja yang disampaikan oleh Pak Benny Harman via WA ini agar menjadi kesimpulan rapat kita dan karena kesimpulan rapat itu mengikat, mengikat bagi Komisi III dan juga bagi mitra konsultasinya dalam hal ini Komisi Yudisial ya tentu kemudian di internal Komisi Yudisial harus diambil langkah-langkah terkait dengan kesimpulan itu. Saya kira itu Pak Ketua rapat doktor Adhies Kadir yang amat bijak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini guru saya Pak Arsul Sani. Terima kasih Pak Arsul Sani masukannya.

Baik Bapak Ibu sekalian kalau sudah cukup pembicaranya, cukup ya? Cukup. Kami berikan, sebelum kami tutup kami persilahkan dari KY untuk memberikan *closing statement* ya, silakan Pak.

KETUA KOMISI YUDISIAL (Dr. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.Hum.):

Iya baik.

Terima kasih Pak Adhies Kadir atas kesempatan dalam rapat pada kesempatan ini. Tentunya penghargaan terhadap produk daripada Komisi Yudisial dalam hal ini rangkaian proses seleksi hakim agung tentunya KY berharap agar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memahami berbagai tantangan dan kekurangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, dan tentunya bagi Komisi Yudisial harapan seperti yang saya sampaikan dimuka, proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini saya yakin ini dalam posisi yang sekarang dan ketentuan yang ada sekarang itu sudah maksimal termasuk koreksi uji kompetensi itu sebetulnya berdasarkan hasil rapat dengar pendapat pada periode DPR sebelumnya untuk melakukan beberapa koreksi peraturan tentang berkaitan dengan seleksi hakim agung. Nah sehingga tentunya dengan memohon doa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mudah-mudahan hasil dari pada proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap usulan 6 (enam) calon hakim agung dan 2 (dua) orang calon hakim ad hoc tipikor, kemudian 2 (dua) calon hakim ad hoc PHI di Mahkamah Agung mudah-mudahan Komisi III dapat memahami liku-liku yang pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial. Saya kira itu saja.

Terima kasih atas atensi daripada Bapak dan Ibu sekalian melalui Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Bapak ibu sekalian karena ini kita bukan rapat konsultasi ini adalah rapat dengar pendapat terkait dengan masukan terhadap calon hakim agung jadi kita tidak bisa membuat satu kesimpulan, tetapi kita bisa membuat catatan-catatan yang menjadi koreksi, introspeksi bagi kita, baik itu Komisi Yudisial dan Komisi III. Tolong catatannya ditampilkan. Belum siap? Enggak bisa ditampilkan ya?

Baik saya bacakan catatan Komisi III DPR RI pada rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dan Komisi Yudisial, tanggal 15 Januari 2020.

Yang pertama Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk lebih memperhatikan profesionalisme dalam melakukan seleksi dengan membuat standarisasi kompetensi dan kepribadian, *scoring* dan parameter *track record* calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Jadi walaupun standarisasi yang sudah ada kami inginkan agar supaya standar ini bisa berjalan lebih profesional lagi. Itu catatan yang pertama.

Kemudian yang kedua Komisi III DPR RI kepada Komisi Yudisial untuk mengirimkan segera bahan-bahan yang diperlukan oleh Komisi III DPR RI dalam melakukan uji kelayakan terhadap 6 (enam) calon hakim agung dan 4 (empat) calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Di mana prosesnya sudah kami mulai pada hari ini, mulai kemarin kami sudah mengumumkan di media antara lain Kompas dan media-media besar lainnya dan kemungkinan kami akan melakukan apa uji makalah mulai tanggal 20 Senin dan dilanjutkan dengan *fit proper* pada tanggal 21 dan 22. Jadi minggu depan kami akan melakukan proses-proses baik itu makalah dan *fit proper test*.

Kemudian catatan yang ketiga, Komisi III DPR RI meminta kepada Komisi Yudisial untuk menyelesaikan kemelut internal Komisi Yudisial dengan menghentikan saling melapor antara sesama Komisioner KY agar tetap solid sebagai institusi untuk menegakkan kehormatan dan kewibawaan badan peradilan.

Itu Bapak ibu yang menjadi catatan agar supaya menjadi introspeksi bagi kita bersama dalam melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada lagi yang dibicarakan rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita akhiri dan kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi III, demikian juga kepada Pimpinan Ketua KY beserta seluruh Komisionernya. Atas nama Pimpinan dan Anggota saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat rapat yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami akhiri.

Wallahul muwafiq Ila aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.44 WIB)

Jakarta, 15 Januari 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP.19671104 198803 2 001